


**KONFLIK RUMAH TANGGA PADA PASANGAN  
PERNIKAHAN DINI DI DESA DARMA  
KECAMATAN KERTANEGARA  
KABUPATEN PURBALINGGA**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

**Oleh :**  
**LULU UL JANAH**  
**NIM.1423101072**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Ul Janah  
NIM : 1423101072  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Dakwah/ IAIN Zuhri Purwokerto  
Judul Skripsi : **KONFLIK RUMAH TANGGA PADA PASANGAN  
PERNIKAHAN DINI DI DESA DARMA  
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN  
PURBALINGGA**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya skripsi saya ini adalah hasil karya saya atau penelitian saya sendiri dan bukan dari orang lain, serta jika ada kutipan dalam skripsi ini ditulis sumber yang tepat.

Purwokerto, 18 Juli 2021

Yang menyatakan,



Lulu Ul Janah  
NIM. 1423101072



Kementerian Agama Republik Indonesia  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul:

**KONFLIK RUMAH TANGGA BAGI PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA  
DARMA KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA**

yang disusun oleh Saudara: **Lulu Ul Janah**, NIM. 1423101072, Program Studi **Bimbingan Dan Konseling Islam** Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **Sabtu, 21 Juli 2021**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,

Sekretaris Sidang/Penguji II.

Nur Azizah, S.Sos. I., M. Si.  
NIP 198101172008012010

Alief Budiyono, S.Psi, M.Pd.  
NIP 19790217 200912 1 003

Penguji Utama,

Muridan, M.A.g  
NIP : 197407182005011006

**IAIN PURWOKERTO**

Mengesahkan,

Tanggal 8 September 2021

Dekan.

Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.  
NIP. 19691219 199803 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan dan terhadap penulis skripsi dari:

Nama : Lulu UI Janah  
NIM : 1423101072  
Jenjang : S-1  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah IAIN Purwokerto  
Judul skripsi : KONFLIK RUMAH TANGGA PADA PASANGAN  
PERNIKAHAN DINI DI DESA DARMA  
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN  
PURBALINGGA

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos).


Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Purwokerto, 10 Juli 2021

IAIN PURWOKERTO

Pembimbing



Nur Azizah, S.Sos.I, M.Si  
NIP. 19810117 200801 2 010

## **MOTTO**

Perkawinan merupakan hal yang sakral. Dengan ini janganlah disia-siakan selama  
masih kita bernafas



# **KONFLIK RUMAH TANGGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA DARMA KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA**

LULU UL JANAH  
NIM. 11423101072

## **ABSTRAK**

Konflik dalam keluarga dapat ditimbulkan oleh ketidakpatuhan atau kesalahpahaman antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya, dalam hal ini konflik yang terjadi di pernikahan dini. Tidak dapat dipungkiri konflik dalam rumah tangga tersebut membutuhkan sebuah solusi sebagai metode dalam penyelesaiannya agar keharmonisan serta keutuhan tetap terjaga, sehingga adanya manajemen konflik dalam rumah tangga merupakan langkah konstruktif guna mengelola konflik. Penyelesaian konflik dalam menghadapi konflik yang muncul dalam kehidupan pasangan tersebut agar permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut bahkan menimbulkan suatu perceraian. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : mengetahui penyebab konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini dan penyelesaian konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu penulis menyelidiki data-data atau dokumen tertulis seperti buku, artikel dan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dengan jenis lapangan yang mendasarkan pada data-data kepustakaan atau dokumentasi yang pernah dilakukan dan data data lapangan sebagai pendukung penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik dalam pernikahan dini diantaranya yaitu perbedaan pendapat/argumentasi, kecemburuan, keadaan ekonomi rumah tangga dan adanya intervensi di luar lingkup rumah tangga itu sendiri. Sedangkan strategi penyelesaian konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini adalah mengkomunikasikan secara langsung hal yang menjadi permasalahan saat terjadi konflik, mengulur waktu, yakni menunda untuk melakukan sesuatu atau menolak untuk merespon lawan konflik dalam intraksi konflik dan mengulur waktu sebagaimana pada objek yang sebelumnya di atas. Strategi tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan meninggalkan rumah dalam jangka waktu. Solusi untuk penyelesaian konflik dalam rumah tangganya yakni dengan *win-win solution*, mencari titik temu dari konflik yang terjadi guna mencapai hasil bersama.


Kata kunci : *Konflik Rumah Tangga , Pernikahan Dini*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allhamdulillahirobil'amin dengan segala nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Tak lupa pula sholawat serta salam kepada baginda Rosululloh SAW yang berakhlak mulia, Uswatun Khasanah, semoga memotivasi kita untuk semakin lebih baik lagi. Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
2. Desa Darma, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirobil'alamin segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh program sarjana strata satu (S-1). Akan tetapi, peneliti memahami sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi selanjutnya.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan terhadap peneliti selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. K. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
3. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
4. Dr. Khusnul Khotimah, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
5. Dr. Musta'in, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
6. Nur Azizah, S.Sos.I., M.Si, sebagai Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
7. Nur Azizah, S.Sos.I., M.Si, Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini bisa terlaksana dengan baik.
8. Serta seluruh Dosen Program Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staf tata usaha dan kemahasiswaan yang banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.
9. Kedua orang tua Bpk Sajuri dan ibu Sulastri, serta suami ( ilmi ghufon) dan anak( Muhammad Fawwas Al-Ibrohim) tercinta yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman sehati seperjuangan yang selalu memberikan semangat Jazkia, Yosi, Widya dan Mahilatul khasanah

11. Serta seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang begitu dalam kepada teman-teman dan semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Purwokerto, 10 Juli 2021



Lulu Ujanah  
NIM.1423101072



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II    KONFLIK RUMAH TANGGA PADA PASANGAN             PERNIKAHAN DINI DI DESA DARMA KECAMATAN             KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA</b>	
A. Konflik.....	16
B. Konflik Dalam Islam .....	25
C. Pernikahan Dini.....	27
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	42
C. Metode Pengumpulan Data .....	42
D. Teknik Analisa Data .....	45
<b>BAB IV    KONFLIK RUMAH TANGGA BAGI PASANGAN             PERNIKAHAN DINI</b>	

A. Gambaran Umum Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga .....	49
B. Fenomena Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.....	56
C. Solusi konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.....	60
D. Cara mengatasi konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.....	69
E. Analisa Data .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	77
C. Kata Penutup .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasannya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.<sup>1</sup>

Kata keluarga dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara, kaum kerabat dan kaum saudara. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, ibu, bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Keluarga atau satu unit yang biasanya terdiri dari suami, istri dan anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tertentu. Unit ini, tidak kurang pentingnya dari unit-unit yang lain. Ia tentu saja membutuhkan pemimpin guna menjalankan bahtera rumah tangga.<sup>3</sup>

Dalam kondisi masa kini, yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi, banyak pihak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini khususnya generasi dini dalam kondisi mengkhawatirkan dan semua ini berakar dari kondisi kehidupan dalam keluarga. Apalagi dalam hal pendidikan, pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 145-147.

pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa.

Gangguan internal maupun eksternal keluarga pun sangat berpengaruh negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keberagaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan, kekerasan dalam keluarga biasanya tidak begitu dikenali karena berada di wilayah privat dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih dini dikenali oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis merupakan impian semua orang, berkumpul bersama berbagai cerita, canda, tawa, serta bertukar pikiran. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia lahir dan batin dalam perspektif Islam dan secara *syar'i*. Yaitu keluarga yang tenang, tentram, terhormat, aman, mantap, penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dan pembelaan.<sup>5</sup> Membina rumah tangga menuju sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, jelas tak segampang yang dibayangkan. Membangun sebuah keluarga sakinah adalah suatu proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah, namun lebih kepada adanya keterampilan mengelola konflik yang terjadi di dalamnya.

Oleh karena itu banyak persoalan yang harus dihadapi dalam keluarga, khususnya suami istri. Seiring dengan semakin lama usia perkawinan mereka, mulai dari tugas di tempat kerja, kebutuhan rumah tangga, juga masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga mereka. Meskipun telah banyak dilakukan persiapan secara matang dan cukup mendalam pada saat perkenalan dengan masing-masing pribadi, namun kadangkala juga tidak luput dari kesalahpahaman dan pertengkaran, perbedaan-perbedaan kecil yang

---

<sup>4</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 45-46.

<sup>5</sup> Chariri Shofa, *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah*, (*Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa Purwokerto*, diselenggarakan oleh Komunitas Mitra Remaja Laboratorium Dakwah, 02 Desember 2014), hlm. 1

dapat menimbulkan konflik atau sengketa antara ayah dan ibu. Suami dan istri menjalankan tugas dan kewajiban mereka bersama dan berinteraksi pada tempat yang sama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi kontak dan interaksi yang intensif.

Konflik dalam rumah tangga kadang-kadang menjadi suatu yang indah dan bermanfaat apabila kita mampu dalam mengelolanya. Bahkan ada pula konflik yang terjadinya bersumber dari kesalahan dalam mengekspresikan cinta kekasihnya. Manakala konflik berakhir, suasana keharmonisan suami istri justru semakin terjalin mesra. Namun, tak kurang pula banyak konflik rumah tangga yang mengancam keutuhan keluarga. Banyak konflik yang berubah menjadi prahara rumah tangga.

Konflik tersebut bukannya menjadi bumbu penyedap tapi berubah menjadi racun yang mematikan. Berawal dari sebuah perselisihan kecil, jika tidak diatasi dengan cermat dan bijak, konflik ini bisa terus membesar dan membesar, hingga akhirnya mengancam keutuhan rumah tangga. Perlu dilakukan upaya agar konflik seperti ini tidak sampai terjadi. Selain hal tersebut di atas konflik dalam sebuah perkawinan juga disebabkan oleh beberapa hal. Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan konflik.<sup>6</sup>

Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul konflik, tak terkecuali hubungan keluarga. Konflik dalam keluarga dapat ditimbulkan oleh ketidakpatuhan atau kesalahpahaman antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Konflik yang terjadi di dalam keluarga harus segera diselesaikan secepat mungkin. Konflik jika didiamkan saja atau tidak segera dicari jalan keluarnya akan semakin berkembang. Konflik-konflik yang lain akan muncul sebagai akibat dari konflik yang tidak terselesaikan. Konflik akan menjadi semakin kompleks dan semakin sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, setiap keluarga harus mengetahui perihal model

---

<sup>6</sup> Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 5.

penyelesaian konflik keluarga agar ketika terjadinya konflik dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik dan tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinan. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan.

Dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Yang pertama proses litigasi atau menyelesaikan masalah di dalam pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Kedua, proses non litigasi atau proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.<sup>7</sup>

Model penyelesaian konflik dalam penelitian ini adalah strategi yang dimiliki keluarga untuk mengelola, mengatur masalah, mencegah, mengatasi ataupun menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka sehingga tidak mengakibatkan gangguan keseimbangan dalam menjalankan rumah tangga mereka. Kiranya tingkatan pendidikan suami istri akan memberikan pengaruh dalam warna dan corak kehidupan rumah tangga yang baik dalam segi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan anak-anak maupun hubungan pergaulan di antara anggota keluarga dan pola kehidupan keluarga itu sendiri.<sup>8</sup>

Apabila suami dan istri tidak mampu mengatasi konflik keluarga, maka menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk membantu kedua suami istri untuk mengatasi kemelut keluarga. Tetapi orang yang pertama-

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 5.

<sup>8</sup> Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85.

tama mempunyai tanggung jawab membantu kedua suami istri dalam mengatasi konflik keluarga adalah keluarga dari pihak suami dan istri. Sebab kasus yang akan dipecahkan adalah mengenai intern dan rahasia keluarga, sehingga sebaiknya suami istri itu sendirilah yang menyelesaikan konflik itu.

Dalam Islam, salah satu sikap beragama yang penting adalah islah. Ia diartikan sebagai upaya mendamaikan konflik.<sup>9</sup> Dulu pernikahan yang dilakukan diusia dini adalah sesuatu hal yang sering terjadi dan lumrah. Tahun berganti, banyak orang yang menentang hal tersebut. Namun saat ini fenomena tersebut terulang kembali. Bahkan fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia terutama dialami oleh remaja putri yang berusia dibawah 20 tahun.<sup>10</sup>

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, di samping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.<sup>11</sup> Akan tetapi berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan dan bahkan bagi calon

---

<sup>9</sup> Imam Taufik, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2016), hlm. xvi.

<sup>10</sup><http://209.85.175.132http://209.85.175.132/search?q=cache:EvXezcutDIJ:www.ujungpandangekspres.com/view.php%3Fid%3D23772%26jenis%3DLife+kondisi+psikologis+pasangan+pernikahan+dini&hl=id&ct=clnk&cd=3&gl=id>, diakses tanggal 14 Juli 2018

<sup>11</sup> Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*. (Bandung : Mujahid Press, 2003). hlm.132.

yang usianya masih dibawah atau kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan dapat terbentuk sebuah keluarga yang akan dapat dilanjutkan dengan memiliki keturunan. Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental. Sehubungan dengan hal tersebut ada batasan usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan telah diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Selebihnya perkawinan dilakukan dibawah batas minimal ini disebut pernikahan dini.

Kekhawatiran dan kecemasan timbulnya konflik rumah tangga bagi pernikahan dini. Selain itu, secara psikologis, pernikahan dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak.<sup>13</sup> Pernikahan akan memantapkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan. Tidak dipungkiri, pasangan yang melakukan pernikahan dini juga mengimpikan pernikahan dengan keharmonisan di dalam rumah tangga mereka.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga terdapat masyarakat yang menikah dalam usia dini. Dari hasil penelusuran penulis menjumpai pasangan yang menikah diusia dini diantaranya Vika dan Rendi (17-17<sup>th</sup>) Ayu dan Dika (17-18<sup>th</sup>), Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>) dan masih banyak lagi pasangan yang menikah diusia dini. Konflik senantiasa terjadi dalam rumah tangga

---

<sup>12</sup> Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung : Al-Bayani, 1995). hlm. 18- 19.

<sup>13</sup> Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2003). hlm. 26.

pernikahan dini yang merasa tidak bahagia dalam rumah tangga yang dijalannya tersebut, hal ini dikarenakan berbagai konflik yang selalu muncul dan tidak ada kesiapan pasangan dini ini dalam menghadapi konflik yaitu belum siap secara fisik psikis dan finansial, kurangnya kesadaran dan kesiapan dari pasangan remaja dalam menghadapi pernikahan serta tidak ada orientasi pernikahan yang kuat.

Dalam menyelesaikan dan menghadapi konflik di dalam rumah tangga terutama bagi pada pernikahan dini sangat penting untuk memahami kapan dan bagaimana konflik muncul. Jika konflik dikelola dengan baik, benar, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik, maka suatu hubungan akan menjadi baik pula. Tetapi jika konflik tidak dikelola dengan baik dan benar, maka suatu hubungan akan semakin memburuk. Oleh karena itu di dalam rumah tangga pernikahan dini diperlukan strategi manajemen konflik dalam menghadapi konflik yang muncul dalam kehidupan pasangan tersebut agar permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut bahkan menimbulkan suatu perceraian. Tidak dapat dipungkiri konflik dalam rumah tangga tersebut membutuhkan sebuah solusi sebagai metode dalam penyelesaiannya agar keharmonisan serta keutuhan tetap terjaga. Oleh sebab itu adanya manajemen konflik dalam rumah tangga merupakan langkah konstruktif guna mengelola konflik.

Penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Problematika Konflik Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini (Studi Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)

## **B. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan menafsirkan judul skripsi ini, maka penulis tegaskan permasalahannya sebagai berikut:

### **1. Konflik**

Konflik adalah gejala yang menunjukkan seorang individu atau kelompok yang menunjukkan sikap atau perilaku bermusuhan terhadap orang atau kelompok lain, sehingga memengaruhi kinerja salah satu

individu atau kelompok yang berkonflik.<sup>14</sup> Problematika konflik yang digunakan dalam penelitian ini adalah upaya preventif untuk keutuhan dalam berumah tangga pada pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

## 2. Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Selanjutnya rumah tangga merupakan lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Lebih lanjut, Latipun mengatakan bahwa keluarga yang lengkap dan fungsional dapat meningkatkan kesehatan mental serta kestabilan emosional para anggota keluarganya.<sup>15</sup> Terwujudnya rumah tangga yang sah (*Islam-pen*) setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.<sup>16</sup>

## 3. Pernikahan Dini

Salah satu jalan untuk mencapai tujuan kebahagiaan ialah perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Syamsul Arifin, *Leadership, Ilmu, dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm.163

<sup>15</sup> Latipun. *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. (Jakarta: EGC, 2005), hlm 124.

<sup>16</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26

<sup>17</sup> A. Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm 56–57.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Nikah menurut konteks fiqih, tidak semata-mata tercermin dalam konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, akan tetapi juga sekaligus menyiratkan dengan jelas hubungan psikis kejiwaan ataupun kerohanian dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik hubungan biologis itu. Dalam kata nikah, terdapat hubungan suami istri bahkan hubungan orangtua dengan anak, yang akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian, melalui perkawinan akan menimbulkan hubungan komunitas sosial yang dapat diwujudkan dalam konteks yang sangat luas.<sup>18</sup>

Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.<sup>19</sup> Istilah pernikahan usia dini bahwa masyarakat memandang sebagai pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan, yang secara ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (bekerja/mencari nafkah).<sup>20</sup> Namun kemudian pandangan itu diantaranya, karena justru hal terpenting dalam perkawinan usia dini adalah adanya rasa tanggung jawab sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan untuk menikah usia dini.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Idha Aprilyana Sembiring, Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan, *Jurnal Equality*, 2007

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 14

<sup>20</sup> Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2003). hlm. 26.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 28

Secara umum pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Secara hukum, disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dinyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Seperti halnya juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan pernikahan dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pedini dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa. Pernikahan dini dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih dini yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara finansial, mungkin bisa dikatakan bahwa lawan kata dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluarsa atau pernikahan tua. Sedangkan menurut pendapat Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa pernikahan dini (belia) adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf *baligh* (mimpi basah), apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan dini (belia) adalah pernikahan dibawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih, dan dibawah umur 17 atau 18 tahun.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta : Lkis, 2001), hlm. 68.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat bahwa pernikahan dini dalam penelitian ini adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri diusia yang masih dini/remaja berusia 14 sampai 16 tahun, inipun sangat tergantung pada kematangan secara fisik, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Bagi laki-laki yang disebut remaja dini berusia 14 tahun sampai 16 tahun. Apabila remaja dini sudah menginjak 17 sampai dengan 18 tahun mereka lazim disebut golongan dini/ anak dini, sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa saja konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana caranya mengatasi konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.
  - b. Untuk mengetahui caranya mengatasi konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis dan akademis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Praktis
  - 1) Memperoleh pengalaman dan menambah pengetahuan secara langsung tentang problematika konflik dalam rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.

- 2) Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai problematika konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.

b. Secara Akademis

- 1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam penyelesaian konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.
- 2) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- 1) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai acuan terhadap cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini.

**E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka selain sebagai landasan teoritik bagi penulis dalam penelitian ini juga sebagai acuan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.<sup>23</sup> Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa literatur yang membahas tentang model penyelesaian konflik keluarga yang berhubungan dengan penelitian ini. Beberapa diantaranya yaitu:

Retno Dwiyaniti Model Manajemen Konflik Untuk Mengatasi Masalah Dalam Relasi Majikan Wanita Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Di Kecamatan Purwokerto Utara, Hasil penelitian menunjukkan: 1) Permasalahan dalam relasi majikan wanita dengan pembantu rumah tangga wanita, yaitu pembantu rumahtangga memiliki pendidikan yang rendah, majikan sering menyalahakan pembantu karena tidak bisa masak, pembantu rumah tangga sering tidak paham dengan apa yang diperintahkan oleh majikan, pembantu harus mengikuti aturan majikan, majikan sering mengganti pembantu, majikan sulit menerapkan aturan untuk pembantu. 2) Konflik yang terjadi dalam relasi majikan wanita dengan pembantu rumah tangga yaitu : konflik diri, konflik antar individu dan konflik kecil sehari-hari.

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta 2000), hlm. 75.

Rancangan model manajemen konflik kolaborasi, mengikuti kemauan orang lain atau memuji, mendominasi (menonjolkan kemauan sendiri), menghindari dan kompromi.<sup>24</sup> Penelitian ini mempunyai persamaan yang diteliti yaitu manajemen penyelesaian konflik. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus rumah tangga dalam pernikahan dini.

Purnama Rozaq (2004), Fak.Dakwah IAIN Walisongo dengan judul skripsi "Manajemen Konflik Menurut Winardi Relevansinya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah" (Studi Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam). Dalam penelitian ini ia memaparkan bahwa konsep manajemen konflik menurut Winardi sebenarnya sudah ada dalam keluarga, dengan indikator pandangan konflik dalam keluarga pemahamannya berbeda-beda. Ada yang mengartikan secara tradisional, hubungan manusiawi dan interaksionis. Sumber konflik di dalam keluarga dapat disebabkan karena adanya kebijakan orang tua yang sering menimbulkan kontroversi. Sedangkan strategi manajemen konflik di dalam keluarga meliputi stimulasi atau merangsang konflik, pengurangan dan penekanan konflik, serta penyelesaian konflik.<sup>25</sup> Penelitian ini mempunyai persamaan yang diteliti yaitu manajemen penyelesaian konflik. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus rumah tangga dalam pernikahan dini.

Skripsi yang diangkat oleh Nur Erlinasari mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga (2012) yang berjudul tentang "Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri pada Keluarga Pernikahan Dini", yang melatarbelakangi skripsi ini adalah pernikahan dini yang dilakukan dengan sebab pergaulan bebas dan karena ada rasa cinta. Dengan pernikahan dini tersebut pasutri pertama berda diambang perceraian dengan usia pernikahan masih dibawah 5 tahun, sedang pasutri kedua dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya. Penelitian ini

---

<sup>24</sup> Retno Dwiyantri Model Manajemen Konflik Untuk Mengatasi Masalah Dalam Relasi Majikan Wanita Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Di Kecamatan Purwokerto Utara, Jurnal PSYCHO IDEA, Tahun 9 No.1, Februari 2011 ISSN 1693-1076

<sup>25</sup> Purnama Rozaq, *Manajemen Konflik Menurut Winardi Relevansinya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah* (Studi Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam), Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2004)

bertujuan untuk mengetahui upaya membentuk keharmonisan pada dua pasutri keluarga pernikahan dini.<sup>26</sup> Persamaan dengan peneliti adalah sama sama membahas keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini, dengan perbedaan peneliti lebih pada strategi mewujudkan keharmonisan tersebut, sedang penelitian oleh Nur Erlinasari yaitu tentang penyesuaian pasangan pernikahan dini.

Dalam skripsi lain yang diangkat oleh Malika Fajri Noor mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015) yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta: (Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari’ah)”. Latar belakang masalah pada skripsi ini adalah fenomena pernikahan dini yang tidak sesuai dengan UU Pernikahan tahun 1974 yang melakukan pernikahan diusia dini dan dengan pernikahan tersebut masih bertahan sampai usia pernikahan 6 tahun (2015). Tolak ukur keharmonisan keluarga menggunakan lima aspek dan lima pokok al Maqasid asy-syari’ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan keharmonisan pasangan pernikahan dini dikota Yogyakarta dan untuk mengetahui keharmonisan pernikahan dini dalam tinjauan al Maqasid asy-syari’ah.<sup>27</sup>

Skripsi lain yang ditulis oleh Pujiati mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto (2015) yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah: (Strategi Drs. KH. Chariri Shofa M.Ag Menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah Tahun 2014)”. Latar belakang masalah pada skripsi ini adalah proses terciptanya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang kebahagiaan terasa di dunia dan akhirat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kiat-kiat, pengalaman, pandangan dan strategi dari keluarga Drs. KH. Chariri Shofa M.Ag dalam menuju kejuaraan nasional

---

<sup>26</sup>Nur Erlinasari, Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Isteri Pada Keluarga Pernikahan Dini: Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini, (Skripsi Fakultas Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012),

<sup>27</sup> Malika Fajri Noor, Keharmonisan Keluarga Pasangan Dini: Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari’ah, (Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015)

keluarga sakinah tahun 2014.<sup>28</sup> Namun pada penelitian ini penulis akan mengangkat penelitian tentang manajemen konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka perlu dijelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam bab I sampai bab V.

BAB I pada bagian satu akan di bahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, mengenai landasan teori yang membahas tentang konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini dan pandangan Islam mengenai hal tersebut.

Bab III, Metodologi penelitian mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan mengenai problematika konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga

BAB V adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

---

<sup>28</sup> Pujiati, Konsep Keluarga Sakinah: Strategi Drs.KH. Chariri Shofa M.Ag Menuju Kejuaraan Nasional Keluarga Sakinah Tahun 2014, (Skripsi Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Purwokerto, 2014).

**BAB II**  
**KONFLIK RUMAH TANGGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI**  
**DI DESA DARMA KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN**  
**PURBALINGGA**

**A. Konflik**

**1. Konflik dalam Kajian Epistemologis**

a. Pengertian Konflik

Istilah konflik merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa latin *configure*, artinya saling memukul. Kemudian diadopsi bahasa Inggris menjadi *conflict*, dan diadopsi bahasa Indonesia menjadi konflik.<sup>29</sup> Winardi menyebutkan, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi.<sup>30</sup>

Konflik secara sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (atau juga kelompok) yang berusaha menyingkirkan pihak lain yang dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, yang disertai ancaman dan/atau kekerasan.<sup>31</sup> Menurut Kilmann & Thomas dalam yang dikutip Ahmad Tantowi, yang dimaksud dengan konflik adalah suatu kondisi ketidakcocokan obyektif antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan, seperti perilaku yang secara sengaja mengganggu upaya pencapaian tujuan, dan secara emosional mengandung suasana permusuhan.<sup>32</sup>

Berdasarkan dari beberapa paparan di atas maka dapat dipahami bahwa konflik adalah oposisi, pertentangan pendapat,

---

<sup>29</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 4.

<sup>30</sup> Winardi, *Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)* (Cet ke 2; Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 1.

<sup>31</sup> Kun Maryati, *Sosiologi* (Jakarta: Esis, 2006), hlm 54.

<sup>32</sup> Ahmad Thontowi, "Manajemen Konflik," *Makalah*, disajikan pada Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang, hlm 8

ketidakcocokan obyektif antara dua individu atau lebih tentang nilai, tujuan, kekuasaan, dan sumberdaya yang bersifat langka.

b. Penyebab Konflik

Konflik merupakan salah satu strategi pemimpin untuk melakukan perubahan, apabila tidak dapat didapatkan dengan cara damai, perubahan diupayakan dengan menciptakan konflik. Akan tetapi, konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi obyektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Kondisi obyektif tersebut adalah sebagaimana berikut :<sup>33</sup>

1) Keterbatasan sumber

Manusia selalu mengalami sumber-sumber yang diperlukan untuk mendukung kehidupannya. Keterbatasan itu menimbulkan terjadinya kompetisi di antara manusia untuk mendapatkan sumber yang diperlukannya dan hal ini sering kali menimbulkan konflik.

2) Tujuan yang berbeda

Konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mempunyai tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, konflik yang terjadi dalam rumah tangga dimana tujuan berbeda pada suami isteri yang dapat menimbulkan konflik dalam bentuk pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan perceraian.

3) Saling bergantung atau interdependensi tugas

Konflik terjadi karena pihak-pihak dalam terlibat konflik memiliki tugas yang bergantung satu sama lain. Jika saling ketergantungan tinggi, maka bisa resolusi konflik akan tinggi.

4) Diferensi organisasi

Dalam organisasi, salah satu penyebab terjadinya konflik adalah pembagian tugas dalam birokrasi organisasi dan spesialisasi tenaga kerja pelaksanaan. Berbagai unit kerja dalam birokrasi organisasi berbeda formalitas strukturnya (formalitas tinggi versus formalitas rendah); ada unit kerja yang berorientasi pada tugas dan

---

<sup>33</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori.....*, hlm 7.

ada yang berorientasi pada hubungan; dan orientasi pada waktu penyelesaian tugas (jangka pendek dan jangka panjang).

5) Ambiguitas yurisdiksi

Pembagian tugas yang tidak *definitive* akan menimbulkan ketidakjelasan cakupan tugas dan wewenang unit kerja dalam organisasi. Dalam waktu bersamaan, ada kecenderungan pada unit kerja untuk menambah dan memperluas tugas dan wewenangnya. Keadaan ini sering menimbulkan konflik antar unit kerja atau antar pejabat unit kerja. Konflik jenis ini banyak terjadi dalam organisasi yang baru terbentuk, dimana struktur organisasi dan pembagian tugas belum jelas.

6) Komunikasi yang tidak baik

Komunikasi yang tidak baik seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor komunikasi yang menimbulkan konflik, misalnya distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Demikian juga, perilaku komunikasi yang berbeda seringkali menyinggung orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja dan membias menjadi penyebab timbulnya konflik.

7) Perlakuan tidak manusiawi, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran hukum

Dewasa ini, dengan berkembangnya masyarakat madani dan adanya undang-undang hak asasi manusia di Indonesia, pemahaman dan sensitivitas anggota masyarakat terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum semakin meningkat. Perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia di masyarakat dan organisasi menimbulkan perlawanan dari pihak yang mendapat perlakuan tidak manusiawi.

8) Beragam karakteristik sistem sosial

Konflik dalam masyarakat sering terjadi karena anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam: Suku, agama, dan

ideologi. Karakteristik ini sering diikuti dengan pola hidup yang eksklusif satu sama lain yang sering melahirkan konflik.

9) Pribadi orang

Ada orang yang memiliki sifat kepribadian yang dini menimbulkan konflik, seperti selalu curiga dan berpikiran negative kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri. Sifat-sifat yang demikian dini menyulut konflik apabila berinteraksi dengan orang lain.

10) Kebutuhan

Orang memilik kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya. Kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia. Jika kebutuhan orang diabaikan atau terlambat, maka bisa memicu terjadinya konflik.

11) Perasaan dan emosi

Orang juga memiliki perasaan dan emosi yang berbeda. Sebagian orang mengikuti perasaan dan emosinya saat berhubungan dengan sesuatu atau orang lain. Orang yang sangat dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya menjadi tidak rasional (irasional) saat berinteraksi dengan orang lain. Perasaan dan emosi tersebut bisa menimbulkan konflik dan menentukan perilakunya saat terlibat konflik.

c. Jenis konflik

Deskripsi tentang konflik sosial dalam dua bentuk, yaitu :<sup>34</sup>

- 1) Konflik potensial, yakni potensi konflik dalam diri manusia. Potensi konflik tersebut dapat terjadi sekalipun pada orang lain yang tidak saling mengenal.

---

<sup>34</sup> M. F. Zenrif, *Realitas dan Metode Penelitian Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an* (Malang: Uin Press, 2006), hlm 50.

- 2) Konflik aktual, yakni realitas konflik sosial. Konflik ini merupakan reaksi dari konflik potensial yang diorganisir dan dimobilisasi massa.

Menurut Polak dalam Muhammad Ely Yusuf, membedakan konflik menjadi empat jenis antara lain:<sup>35</sup>

- 1) Konflik antar kelompok: Konflik dapat mendorong kelompok bekerja lebih giat, masing-masing anggota termotivasi untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan kelompok. Jika selama pertentangan dilakukan secara jujur maka solidaritas kelompok tidak akan goyah persaingan yang jujur akan menyebabkan individu-individu semakin kohesif dalam mempertahankan prestasi kelompok.
- 2) Konflik intern dalam kelompok: Konflik yang terjadi antar anggota dalam satu kelompok, konflik ditimbulkan oleh anggota sendiri karena perselisihan atau karena sesuatu yang tidak sesuai.
- 3) Konflik antar individu untuk mempertahankan hak dan kekayaan. Konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam hal ketidaksesuaian untuk mempertahankan haknya masing-masing dan kekayaannya masing-masing.
- 4) Konflik intern individu untuk mencapai cita-cita permasalahan yang dihadapi oleh seorang individu dalam menentukan dan mencapai keinginannya. Konflik pada diri seseorang untuk mencapai keinginannya.

Selain itu, Wirawan dalam Muhammad Ely Yusuf membagi jenis konflik menjadi konflik inters (*conflict of intrest*), konflik realistik-nonrealistik, dan konflik destruktif-konstruktif.<sup>36</sup>

- 1) Konflik inters (*conflict of intrest*) adalah suatu situasi di mana seorang individu, pejabat atau aktor sistem sosial, mempunyai

---

<sup>35</sup> Muhammad Ely Yusuf, *Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dalam Lingkungan Kerja Dengan Manajemen Konflik di Kalangan Karyawan UD. Sido Muncul Blitar*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2008), hlm 15.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 17

inters personal lebih besar daripada inters organisasinya sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya sebagai pejabat sistem sosial dalam melaksanakan kewajibannya dalam kepentingan (tujuan) sosial.

- 2) Konflik realistik adalah konflik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara mencapai tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Dalam konflik jenis ini interaksi konflik memfokuskan pada isu ketidaksepahaman mengenai substansi atau objek konflik yang harus diselesaikan oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Di sini metode yang digunakan adalah dialog, persuasi, musyawarah, voting, dan negosiasi. Kekuasaan dan agresi sedikit sekali digunakan.
- 3) Konflik nonrealistik adalah konflik yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Penyelesaian perbedaan pendapat mengenai isu penyebab konflik tidak penting. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengalahkan agresi, menggunakan kekuasaan, kekuatan, dan paksaan. Contoh jenis konflik ini adalah konflik karena perbedaan agama, suku, ras, bangsa yang sudah menimbulkan kebencian yang mendalam.
- 4) Konflik konstruktif adalah konflik yang prosensya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini membangun sesuatu yang baru atau mempererat hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik; ataupun mereka yang memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik secara fleksibel menggunakan berbagai teknik manajemen konflik, seperti negosiasi, *give and take*, humor, bahkan *voting* untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

5) Konflik destruktif adalah konflik yang merusak kehidupan dan menurunkan kesehatan organisasi. Dalam konflik destruktif, pihak-pihak yang terlibat tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik di definisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Intraksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang sesungguhnya. Interaksi pihak-pihak yang terlibat konflik membentuk spiral yang panjang yang makin lama makin menjaukan jarak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak yang berada dalam wilayah konflik menggunakan teknik manajemen konflik kompetisi, acaman, knfrontasi, kekuatan, agresi, dan sedikit sekali yang menggunakan negosiasi untuk menciptakan *win-win solution*. Konflik yang demikian sulit diselesaikan.

## 2. Rumahtangga

### a. Pengertian Rumahtangga

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama.<sup>37</sup>

Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 11 adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.<sup>38</sup>

Menurut Guhardja, rumahtangga mempunyai fungsi untuk bertanggung jawab dalam menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan anggota-anggotanya. Pemenuhan kebutuhan-

---

<sup>37</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Rumahtangga dalam Angka 2013*. Diakses tanggal 24 September 2017

<sup>38</sup> Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 11, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, Cet. 1, 1990)

kebutuhan untuk mampu bertahan, tumbuh dan berkembang perlu tersedia, yaitu:

- 1) Pemenuhan akan kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan untuk pengembangan fisik dan sosial; dan
- 2) Kebutuhan akan pendidikan formal, informal dan nonformal untuk pengembangan intelektual, sosial, mental, emosional dan spiritual.<sup>39</sup>

Pembagian tugas di dalam rumah tangga telah tercipta dan terbiasa di dalam masyarakat. Pembagian tugas ini sebenarnya telah disadari oleh sebagian besar masyarakat serta membudaya dalam kehidupan masyarakat sehingga pembagian tersebut dianggap wajar. Pembagian tugas ini adalah seorang laki-laki (bapak/suami) sebagai kepala rumah tangga berkewajiban mengelola sesuatu yang berada di luar rumah, termasuk mencari nafkah. Wanita berkewajiban mengelola segala sesuatu yang berada di dalam rumah dan tidak dibenarkan ke luar dari lingkungan dan domisilinya kecuali dengan izin suaminya.<sup>40</sup>

#### b. Konflik dalam Rumah Tangga

Rumah tangga adalah satuan unit terkecil di dalam masyarakat. dalam arti sempit, rumah tangga adalah suatu kelompok masyarakat yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. namun, ada juga rumah tangga yang terdiri dari orang lain yang dianggap sebagai anggota rumah tangga tersebut, misalnya kakek, nenek, atau pembantu yang sudah menjadi bagian dari sebuah rumah tangga. Dalam arti yang lebih luas rumah tangga adalah seseorang atau kelompok orang yang tinggal dalam suatu bangunan yang saman dan melakukan pembagian dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>41</sup> Relasi rumah tangga tersebut menuntut adanya interaksi di dalamnya. Sehingga sangat

---

<sup>39</sup> Guhardja S., Puspitawati, H., Hartoyo dan Martianto, D., *Diktat Manajemen Sumberdaya Keluarga*, (Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor, 1992)

<sup>40</sup> Muhibat., A. Sjazili S., Bintarsih Sekarningrum. *Wanita, Kerajinan Anyaman Pandan, dan Rumah tangga*. (Yogyakarta: PPK UGM, 1994), hlm 3

<sup>41</sup> Deliarmov, *Ekonomi* (Jilid II; Jakarta: Esis, 2006), hlm 21.

memungkinkan konflik dari relasi tersebut. Saxton yang dikutip C.M.S. Simomari menyebutkan beberapa bentuk ketegangan-ketegangan dalam interaksi suami isteri yang mengarah pada konflik:<sup>42</sup>

1) Frustrasi

Frustrasi adalah bentuk emosi yang dialami saat keinginan dihalangi atau perasaan puas yang terpasung. Frustrasi dalam hidup berpasangan terutama dialami oleh pihak yang paling tertekan karena situasi tersebut berujung dengan perceraian.

2) Penolakan dan Pengkhianatan

Sering ditemui pada keluarga dini yang beranjak pada tahun-tahun berat pernikahan. Romantisme masa-masa berpacaran pelan-pelan tergantikan oleh kesibukan dan konsentrasi pada urusan mencari nafkah keluarga dan anak. Tidak heran ada perasaan tersisihkan dan dilupakan oleh pasangannya. Orang yang merasa dirinya ditolak oleh pasangannya biasanya melancarkan balasan, bisa berupa sikap maupun kata-kata. Demikian pula halnya pada perasaan dikhianati pasangannya. Kekosongan dan berkurangnya komunikasi memicu pertengkaran suami dan isteri. Tak jarang ada yang memutuskan meninggalkan pasangannya (minggat) sebagai bentuk serangan atas ketersisihan yang dirasakannya.

3) Berkurangnya Kepercayaan

Saat seseorang dalam hidup berpasangan kepercayaannya berkurang terhadap pasangannya umumnya merambat pada kebinasaan hubungan. Hal ini cukup beralasan sebab kepercayaan menyangkut kesadaran membina keharmonisan dengan pasangan dalam bentuk peningkatan keintiman satu sama lain. Menurunnya

---

<sup>42</sup> C.M.S. Simomari, *Hubungan Ketegangan Suami Isteri Dengan Konflik Pada Keluarga Bercerai*, Skripsi (Bogor:Institut Pertanian Bogor, 2005), hlm 14.

kepercayaan (*lowered self-esteem*) dapat ditanggulangi dengan komunikasi yang jujur dan terbuka antara kedua belah pihak.

#### 4) *Displacement*

*Displacement* diperkirakan lahir dari perasaan yang terpendam sejak lama yang mendadak meledak sebagai klimaks. Masalah yang menjadi alasan pertengkaran cenderung sepele bahkan ada yang melenceng dari persoalan semula.

#### 5) *Psychological Games*

*Psychological games* didefinisikan sebagai interaksi dimana seseorang menyerang orang lain dalam perdebatan demi sebuah kemenangan terselubung. Perasaan menang itu didapat saat pasangannya mengaku tunduk atas argumen yang dikeluarkannya. Dalam membuat keputusan pola *psychological games* ini sangat berbahaya, sebab keputusan yang diambil cenderung tidak melihat pada masalah yang sedang dihadapi, melainkan berupaya melawan dengan berdebat hingga pihak lawan mengaku kalah.

### B. Konflik Dalam Islam

Konflik lahir ketika terjadi ketidakharmonisan dalam sebuah relasi, baik dalam diri, antara orang dalam satu kelompok, maupun antara orang dalam beberapa kelompok. Konflik berbeda dengan perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapat tersebut apabila tidak diakomodasikan dengan baik dapat menimbulkan konflik dan pertentangan yang mengancam disebut *Tanazu*.<sup>43</sup> Kata "*Tanazu*" disebutkan sebanyak 20 kali di lihat dari berbagai bentuk. Kata naza'a dapat bermakna :

#### 1. Berselisih

Allah berfirman dalam Quran Surat Al Imron 3 :152 :

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ۗ إِذْ تَحْسَبُونَهُمْ بِأَذْنِهِ ۗ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي  
الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلَكُمْ مَّا أُحِبُّونَ ۗ ۖ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ

<sup>43</sup> Nur Sholihin, *Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Nabi Muhammad (Study Analisis Terhadap Pola Pengelolaan Konflik Madinah)*, Skripsi (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2006), hlm 25.

يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

152. Dan Sesungguhnya Allah Telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada sa'at kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan Sesungguhnya Allah Telah mema'afkan kamu. dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman.

## 2. Berbantah

Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal / 8:46:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ  
الصَّابِرِينَ

46. Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

## 3. Menarik

Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syu'ara' / 26:33.

وَنَزَعَ يَدَهُ ۖ فَادَا ۗ هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظَرِينَ

33. Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), Maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.

## 4. Mencabut

Allah berfirman dalam Quran Surat Huud / 11:9.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَئِنْ أَدْقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهٗ ۙ لَيُؤْسٌ كَقُورٍ

9. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari kami, Kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, Pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih.

## 5. Berlainan pendapat

Allah berfirman dalam Quran An-Nisa' / 4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

59. *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

## 6. Melenyapkan

Allah berfirman dalam Quran Al-Hijr / 15: 47.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ

47. *Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.*

## C. Pernikahan Dini

### 1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan atau nikah dan perkawinan atau kawin adalah merupakan dua kata yang mempunyai satu arti yaitu hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dari kedua kata ini sama-sama dipakai di kalangan masyarakat muslim saat ini.

Pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata *Nakaha* dan *Zawaja*. Kedua kata itu yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan atau menikah. Kata *Nakaha* berarti berhimpun sedangkan *Zawaja* berarti pasangan. Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawaja* memberi kesan saling melengkapi. Nikah dan

zawaja merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam al-Qur'an atau hadits Nabi.<sup>44</sup>

Pernikahan adalah salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan. Arti pernikahan yang sebenarnya adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan kelamin antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan pernikahan mengandung aspek akibat hukum, dimana dalam pernikahan tersebut akan timbul adanya timbal balik ataupun adanya hak-hak dan kewajiban antara masing-masing belah pihak, serta akan menimbulkan rasa tolong menolong. Oleh karena itu pernikahan merupakan anjuran Agama, maka di dalamnya akan mengandung tujuan atau maksud mengharapkan Ridha Allah SWT dan merupakan anjuran Nabi.

Pernikahan merupakan cara untuk melangsungkan regenerasi, kelangsungan dinamika kehidupan yang dibenarkan dan juga suatu cara yang paling mulia menurut Allah. Tanpa pernikahan itu, maka garis keturunan akan menjadi kabur dan perilaku aborsi semakin meningkat. Dalam kehidupan baratpun yang telah melegalkan *free sex* masih memandang betapa pentingnya ikatan suatu pernikahan itu, sebab mereka masih bingung dan tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah garis keturunan tersebut tanpa adanya suatu pernikahan.

Pernikahan yang suci berarti pernikahan yang mempunyai dimensi Agama. Pada dasarnya perikatan pernikahan itu mempunyai dasar terbentuknya suatu unit sakinah, mawadda, warohmah karena Allah. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum : 21.

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*. (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm. 35

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1997), hlm. 9.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dengan melihat ayat tersebut, secara tidak langsung ada batasan-batasan yang membuat perikatan, pernikahan itu mempunyai pijakan yang kuat, baik itu dilihat dari dimensi moral maupun sosial. Untuk menciptakan sebuah struktur rumah tangga yang kokoh yang dilandasi sakinah mawaddah warohmah tersebut, kedua pasangan suami istri harus menyatukan cipta, rasa dan karsa mereka berdua ke dalam satu tujuan. Terciptanya sebuah struktur rumah tangga yang berpijak pada kasih sayang, ketentraman, dan ridho Allah SWT maka Allah membuat perumpamaan bahwa pasangan suami istri itu bagaikan sebuah baju dan tubuh, yang keduanya saling melengkapi, mengangkat derajat dan membuatnya serasa bermakna.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis, mereka akan saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai proses regenerasi, kedua insan yang ada dalam rumah tangga itu disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapatkan ridha dari Allah SWT.<sup>46</sup>

Kuat atau lemahnya suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dua insan tergantung pada kehendak dan niat kedua insan

---

<sup>46</sup> Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2006). hlm. 1.

tersebut, oleh karena itu dalam suatu ikatan pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Pernikahan yang dilakukan dengan cinta semu akan berdampak pada berakhirnya pernikahan itu sendiri, yaitu berujung pada perceraian di kemudian hari. Apabila pernikahan yang dibangun berakhir dengan perceraian maka yang menanggung akibatnya bukan hanya kedua pasangan itu, tapi seluruh keluarga akan merasakan akibatnya, dan bahkan keluarganya yang biasanya paling memprihatinkan.

Pernikahan adalah merupakan suatu fitrah manusia yang merupakan anjuran Tuhan dan Sunnah Rasul yang harus kita jalani demi kelangsungan hidupnya. Seseorang berhak menentukan kapan waktunya untuk menikah, ataupun dengan siapa ia akan melangsungkan hidupnya. Namun walaupun demikian, ia juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan masyarakat, dan bahkan Negara sekalipun, karena semua itu merupakan elemen terpenting dalam suatu ikatan pernikahan.

Sedangkan pernikahan dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pedini dan pemuda yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa, hukumnya menurut syara' adalah mandub (Sunnah).<sup>47</sup> Pernikahan dini dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih dini yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara finansial, mungkin bisa dikatakan bahwa lawan kata dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluarsa atau pernikahan tua.

Sedangkan menurut pendapat Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa pernikahan diusia dini (belia) adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf baligh (mimpi basah),

---

<sup>47</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*. (Bandung : PT Al-Ma'arif 1990), hlm. 101.

apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan dini (belia) adalah pernikahan dibawah umur 17 atau 18.<sup>48</sup>

Dalam pandangan hukum Islam dengan undang-undang sangat jauh berbeda dalam menetapkan batasan umur yang ideal untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam hanya memberi batasan kalau sudah mampu, baik mampu dalam melakukan suatu hubungan suami istri dan juga mampu dalam memberi nafkah terhadap istri dan anaknya nanti, di samping itu juga yang lebih diprioritaskan dalam Islam adalah adanya sikap berani, yaitu berani untuk bersikap dewasa dalam menentukan dan menetapkan kapan saatnya kawin atau menikah. Karena tidak sedikit di antara pedini saat ini yang menikah pada usia tua karena kurangnya sikap berani yang ada dalam dirinya, padahal ia mampu untuk menikah kalau dilihat dari segi kehidupan baik dari segi harta yang melimpah ruah dan kesehatan jasmaninya. Dengan demikian Islam tidak membatasi umur, akan tetapi walaupun demikian menikah merupakan hal yang harus disegerakan, bila sudah dipandang mampu untuk menghadapinya.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa laki laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun sudah diizinkan untuk melangsungkan suatu ikatan pernikahan. Oleh karena itu, menikah diusia dini tersebut penulis anggap tepat disebut dengan pernikahan dini.

Pernikahan dini pada hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih dini dan segar, maka dari itu hukum yang berkaitan dengan menikah diusia dini ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi yang menikah dini belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga memungkinkan belum mampu memberi

---

<sup>48</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta : Lkis, 2001), hlm. 68.

nafkah secara layak kepada suami maupun istri-istrinya. Pernikahan diusia dini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu antara lain :

a. Pernikahan dini dalam Perspektif Psikologi

Kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial bahwa pernikahan diusia remaja dan masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali. Selain itu, psikologis bahwa pernikahan dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak.<sup>49</sup> Pernikahan akan memantapkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan. Berdasarkan kacamata psikologi, pernikahan dini lebih dari sekedar alternatif dari sebuah musibah yang sedang mengancam kaum remaja, tapi ia adalah motivator untuk melejitkan potensi diri dalam segala aspek positif.<sup>50</sup>

b. Pernikahan Dini Perspektif Agama

Di antara keistimewaan ajaran Agama Islam adalah bersifat fleksibel, universal, rasional, sesuai dengan tempat dan zaman serta dinis diterima oleh kebanyakan orang, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, akhlak, muamalah, maupun yang berkaitan dengan hukum (aturan) pernikahan.

Isu pernikahan diusia dini sering menjadi polemik dan bahkan menjadi kontroversi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, yaitu dikarenakan masih adanya asumsi bahwa pernikahan dini tersebut dianjurkan oleh Agama, didorong serta dicontohkan oleh Baginda

<sup>49</sup> Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini.....* hlm. 26.

<sup>50</sup> Dian Luthfiyati. "Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun" dalam [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com).

Nabi Muhammad SAW. Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, akan tetapi juga Islam juga tak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini (di bawah umur) tersebut, apa lagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanita nya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa Agama Islam sendiri tidak melarang.

Agama sebaiknya tidak bisa dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi Agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, sehingga tercipta adanya saling memberi dan menerima, berbagi rasa, saling curhat dan menasehati antara kedua belah pihak suami istri dalam mengurangi bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dan Nabi-Nya.

Sahnya suatu pernikahan, adalah apabila pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut Achmad Kuzari menyebutkan bahwa rukun atau unsur pernikahan ada lima yaitu : Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi, ijab qabul.<sup>51</sup>

Masyarakat Muslim Indonesia sudah meyakini bahwa rukun pernikahan adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga pernikahan yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut sudah dikatakan sah menurut hukum Islam. Adapun syarat-syarat pernikahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi mempelai laki-laki harus beragama Islam, bukan banci, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu dan kenal betul pada calon istri, tidak

---

<sup>51</sup> Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta : Prenada Group, 1995), hlm. 34.

- dipaksa, tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri
- 2) Bagi mempelai perempuan halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa.
  - 3) Wali, pernikahan dapat dilangsungkan oleh wali atau pihak perempuan ataupun yang mewakili baik dari pihak mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan, adapun syarat wali adalah laki-laki, Muslim, baligh, berakal atau tidak fasik.
  - 4) Saksi, saksi dalam suatu akad pernikahan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut : Dua orang laki-laki, baligh, berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.
  - 5) Ijab qabul, ijab qabul diucapkan dengan lisan, akan tetapi bagi orang bisu sah pernikahannya bisa dilakukan dengan isyarat lisan atau kepala yang bisa dimengerti. Ijab qabul dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>52</sup>

Dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan, namun Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak-anaknya pada usia berapapun, asalkan sudah *baligh* (bisa membedakan sesuatu) dan mampu, baik itu mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun batin dan lain-lain.<sup>53</sup> Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktek pernikahan dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid bagi perempuan. Karena itu

---

<sup>52</sup> Zakiah Darajhat. *Ilmu Fiqh Jilid II*. (Yogyakarta : Gema Insani, 1995), hlm. 38-41

<sup>53</sup> Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008). hlm. 375.

menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak *maslahat* bahkan bisa menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).

Syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah termasuk orang yang hendak menikah diusia dini adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, pisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, karena apabila tidak siap maka akan merusak nilai sakral dari pernikahan tersebut yang kemungkinan besar akan berujung pada perceraian, persis seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang menunaikan ibadah haji, transaksi dagang bagi pebisnis dan lain-lain.

Dengan tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah pernikahan dalam fikih maupun hukum Islam sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat manusia untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan kultur atau kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas utama dalam Agama.

Akan tetapi kalau melihat konteks Indonesia, bahwa di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur penetapan usia nikah. Undang-undang ini merupakan hasil ijtihad para ulama atau ahli fikih setempat yaitu disebut sebagai *Ijtihad Jama'i*, yakni ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh ulama pada suatu tempat dan pada suatu masa, dimana dalam undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan untuk perempuan adalah umur 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki telah berumur 19 tahun. Lalu juga ada pasal lain yang menyebutkan bahwa pernikahan di bawah usia 21 tahun hanya bisa dilangsungkan dengan persyaratan tambahan yakni harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Aturan mengenai

pernikahan diusia dini, juga ditegaskan kembali dalam PP No 9 tahun 75 dan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Aturan tentang pernikahan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di Negara Islam lainnya juga mengatur tentang masalah pernikahan, seperti di Suriah hampir sama dengan UU pernikahan di Indonesia, yang menjelaskan batas usia pernikahan untuk pria adalah jika telah mencapai 18 tahun dan untuk perempuannya jika sudah berusia 16 tahun. Namun bila kita merujuk pada pendapatnya Muhammad Fauzil Adzim dalam tulisannya yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini”, ia mengatakan bahwa seharusnya seseorang menikah yaitu apabila sudah gelisah pada malam-malam yang sepi sendirian, inilah saat yang tepat untuk menikah. Jika dalam keadaan sudah mulai tidak tenang saat sendirian, itulah saatnya melangsungkan suatu ikatan pernikahan dalam artian hidup berdua. Menikah diusia dini adalah merupakan solusi tepat untuk perbaikan moral dan akhlak pedini maupun pemuda Muslim di tengah-tengah arus globalisasi dan perang budaya, media massa dan hiburan khususnya audio visual atau penayangan lainnya yang mengarah pada gaya hidup serba boleh (ibahiyyah). Ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang hanya bisa dipenuhi dengan menikah, pikiran lebih jernih dan hatipun lebih bersih.<sup>54</sup>

Namun ada sebagian orang mengatakan bahwa kematangan merupakan hal yang terpenting dalam pernikahan, baik itu kematangan psikologis atau kematangan usia suami atau istri. Kematangan psikologis yang dimaksud adalah kematangan atau kesiapan tertentu secara psikis, untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi selama hidup berumah tangga. Seringkali karena secara psikologis kondisi seseorang belum siap, membuat pasangan

---

<sup>54</sup> Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2003). hlm. 39

suami istri tidak siap dengan berbagai kondisi pasca nikah. Mereka yang menikah terlalu dini secara psikologis belum matang dan ini akan berpengaruh pada motivasinya dalam mempertahankan biduk rumah tangga. Namun usia tidak identik dengan kematangan seseorang karena bisa saja orang yang sudah cukup umur tetap kurang memperlihatkan kematangan, dan bahkan yang usianya yang masih terlalu dini bisa menciptakan rumah tangga bahagia dan sejahtera. Di samping itu juga, kematangan fisik perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan menurut Islam, ada beberapa hal yang menjadi persyaratan mutlak, yang berkaitan dengan fisik. Antara lain :

- 1) Seorang laki-laki atau wanita yang akan menikah harus yakin bahwa alat-alat reproduksinya berfungsi dengan baik karena salah satu sebab perceraian yang diperbolehkan dalam Islam adalah karena alat reproduksi pasangannya tidak berfungsi dengan baik.
- 2) Usia kita juga harus menyadari, bahwa secara fisik, kita benar-benar sudah siap menikah. Itulah kenapa sebabnya seorang wanita dianjurkan untuk tidak menikah dalam usia yang masih dini. Banyak kasus yang terjadi, dimana anak-anak yang baru keluar dari sekolah dasar (usia sekitar 12-13 tahun) langsung di nikahkan. Di Barat, ada survey yang membuktikan, bahwa orang-orang yang melakukan hubungan seksual terlalu dini, pada umumnya di atas usia tiga puluh tahunan akan mengalami hambatan-hambatan fisik. Meskipun sekali lagi, tidak ada kriteria tertentu kapan seseorang menjadi matang secara fisik. Ada kasus-kasus tertentu, seperti halnya orang-orang tua zaman dulu, banyak yang tetap sehat dan memiliki keluarga besar, meskipun menikah dalam usia yang masih sangat dini.
- 3) Kesehatan, sebelum menikah, usahakan mengetahui kondisi fisik dan kesehatan calon pasangan masing-masing. Kalau bisa, ketahui juga kesehatan keluarga calon pasangan kita itu,

karena biasanya ada penyakit tertentu yang merupakan penyakit keturunan.<sup>55</sup>

Oleh karena itu, ketika Islam menganjurkan pernikahan sedini mungkin maka secara tidak langsung Islam sudah menjaga tingkah laku pedini dari pergaulan bebas. Islam juga melindungi manusia dari penyimpangan yang terkadang timbul karena reaksi gejala kebutuhan naluri seksual yang dilarang oleh ajaran Agama, Islam juga mengarahkan pemuasan naluri tersebut melalui jalan yang alami dan sah. Agama Islam tidak mau melihat pengikutnya selalu bergelimang dosa dan maksiat yang disebabkan oleh pergaulan bebas, sehingga Islam sangat menganjurkan tentang adanya pernikahan, yang tujuannya adalah untuk menjaga kedua pasangan pedini dan pemudi dari keterperosokan ke dalam cara-cara yang ekstrem, yang akan memunculkan berbagai problem psikologis dan praktis dalam kehidupan manusia, di antaranya dengan melakukan tindakan penyimpangan dari tabiat manusia yang semestinya.

c. Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi

Dari sisi Sosiologi pernikahan dini adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga besar (pemersatu dua keluarga), terbentuknya pranata sosial yang mempertemukan beberapa individu dari dua keluarga yang berbeda dalam satu jalinan hubungan. Dengan demikian, pernikahan usia dini bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan suatu tatanan sosial dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Dalam pernikahan usia dini, ada beberapa faktor utama yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu : faktor ekonomi, pendidikan, Agama, tradisi, orang tua yang menjodohkan anaknya. Padahal dalam pernikahan dini ada dampak positif dan negatifnya yang bisa ditimbulkannya. Pernikahan dini yang biasa di


---

<sup>55</sup> Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2003). hlm. 40

praktekkan adalah pernikahan yang dilakukan dibawah tangan, dalam artian pernikahan tersebut adalah pernikahan sirri. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak berwajib yakni KUA.

Pernikahan dini akan dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain :

- 1) Wali bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan pengurusannya.
- 2) Pernikahan itu dilakukan dengan niat baik dan adil, artinya semata-mata demi kebaikan anak-anak yang dijodohkan.
- 3) Anak-anak yang dijodohkan menyatakan persetujuannya. Anak-anak yang menikah diusia dini tidak akan kehilangan haknya untuk menolak, berarti kedudukannya sebagai subyek pokok dalam pernikahan tetap dijamin menurut ajaran Agama Islam.<sup>56</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>56</sup> Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini.....* hlm. 40

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah sebuah proses investigasi ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, berdasarkan pada data yang terpercaya atas suatu atau beberapa masalah yang diteliti.<sup>57</sup> Dengan demikian penelitian yang baik harus berangkat dengan adanya masalah tertentu, sehingga langkah kritis pertama yang dilakukan adalah pengungkapan masalah yang menjadi landasan diperlukannya sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan problematika konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada, yakni keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan.<sup>58</sup> Jenis pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian.<sup>59</sup> Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Maka pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, dalam penelitian dipahami berdasarkan sudut pandang problematika konflik rumah tangga bagi pasangan

---

<sup>57</sup> Agus Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen*, (Semarang: Univertas Dipenogoro, 2006), hlm. 1

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 234

<sup>59</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2011), hlm. 26.

pernikahan dini yang ada di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan sebab masalah yang diteliti memerlukan suatu pengungkapan yang bersifat deskriptif dan komprehensif, pemilihan pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa data yang hendak dicari adalah data yang menggambarkan problematika konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian, data yang dicari lebih tepat jika diobservasi secara langsung selanjutnya dianalisis. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif kualitatif tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Selain itu, semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Pendekatan deskriptif, terlihat dari data yang dikumpulkan yakni berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu merupakan bukti adanya penerapan metode kualitatif. Maka dari itu, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, serta situasi dan kondisi di lapangan.<sup>60</sup> Sedangkan tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Jadi, penulis mewujudkan hasilnya dalam bentuk kata-kata atau kalimat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di mana studi kasus merupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti menyelidiki

---

<sup>60</sup> Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Tanpa Keterangan: 2009, hlm. 16).

secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu.<sup>61</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid (*soheh*) dengan tujuan dapat diterima dibuktikan dan dapat dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk menahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang bersangkutan dari data alami dan mempunyai akurasi yang mendalam.<sup>62</sup>

## **B. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah pasangan pernikahan dini yaitu Vika dan Rendi (17-17<sup>th</sup>) Ayu dan Dika (17-18<sup>th</sup>), Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>) yang berada di Desa Darma, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Sedangkan obyek penelitian ini adalah konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

## **C. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah prosedur/cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang dilakukannya. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini, agar data yang akurat penulis menempuh beberapa teknik sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi menurut Sukandarrumidi ialah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Menurutnya, observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang.<sup>63</sup> Data yang diperoleh adalah untuk mengetahui sikap dan perilaku manusia, benda mati atau gejala alam. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data yang ada di Desa Darma Kecamatan Kertanegara

---

<sup>61</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 20.

<sup>62</sup> Abdul Manab, *Peneletin Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 1.

<sup>63</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

Kabupaten Purbalingga. Seperti letak geografis, keadaan masyarakat, jumlah penduduk dan lain sebagainya.

Untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan petunjuk-petunjuk dalam mengadakan observasi. Adapun petunjuk-petunjuk untuk mengadakan observasi antara lain: peroleh dahulu pengetahuan tentang yang akan diobservasi, merumuskan masalah dan aspek-aspek khusus dari penelitian, membuat suatu cara untuk mencatat hasil observasi, membatasi tingkat kategori yang akan digunakan, mengadakan observasi secermat mungkin, mencatat setiap gejala secara terpisah dan ketahuilah baik-baik alat pencatatan dan tata cara mencatatnya sebelum melakukan observasi.<sup>64</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang problematika konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Dalam menggunakan metode ini, penulis lakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat, mengamati dan mengumpulkan data secara langsung bagaimana konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Hasil dari pengamatan itu penulis catat sesuai dengan kata-kata penulis sendiri. Selain itu, penulis juga mencatat apa-apa yang sekiranya mendukung terhadap penelitian ini guna memperoleh informasi tentang data yang dibutuhkan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>65</sup> Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaan diajukan peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Pada penelitian kualitatif wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara.

<sup>64</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi, Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 155-157.

<sup>65</sup> Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.

Pertama, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini catatan data diperoleh berupa transkrip wawancara. Kedua, wawancara sebagai strategi penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data seperti observasi partisipan, analisis dokumen dan fotografi.<sup>66</sup>

Wawancara atau *interview* adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan Tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden ini respondent tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan.<sup>67</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mengadakan wawancara dengan pihak pasangan yang menikah usia dini. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Adapun langkah-langkah dalam wawancara antara lain: 1) menyusun daftar pertanyaan yang akan di tanyakan kepada responden, 2) melakukan wawancara dengan responden dan 3) menganalisis hasil wawancara. Wawancara yang ditujukan untuk memperoleh dari individu dilaksanakan secara individual.<sup>68</sup> Sebelum melaksanakan wawancara para peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau di respon oleh responden. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian.

---

<sup>66</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 130.

<sup>67</sup> Sulistiorini, *Evaluasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 84.

<sup>68</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 216.

Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka serta menggali data yang bersifat subyektif dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Wawancara yang penulis lakukan adalah bebas terpimpin yaitu perolehan data dengan cara menyiapkan pedoman wawancara akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak terikat oleh daftar pertanyaan yang diterapkan. Proses wawancara berlangsung secara fleksibel sesuai dengan situasi dan kebutuhan agar diperoleh data dan kesimpulan yang terbaik. Teknik ini penulis gunakan untuk menggali data dari narasumber.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara lain untuk memperoleh data dari responden, penulis dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>69</sup> Metode ini digunakan oleh peneliti dengan cara menanyakan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

## D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 217

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>70</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada saat penulisan laporan.<sup>71</sup>

Pada dasarnya semua teknik analisis data kualitatif meliputi prosedur pengumpulan data, *input* data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi yang diakhiri dengan penelitian hasil temuan dalam bentuk narasi. Salah satu teknik analisis data adalah model interaktif. Penulis menggunakan model Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban informan, apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka penulis mengajukan pertanyaan kembali sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Operasional analisis data model Miles dan Huberman yang akan peneliti gunakan dijelaskan dalam mekanisme berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian berfungsi untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap ini semua data-data yang dianggap memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti diambil semua, jadi belum terlihat data yang fokus pada masalah.

#### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 334.

<sup>71</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 176.

perlu.<sup>72</sup> Pada tahap reduksi ini, banyaknya jumlah data penelitian disederhanakan sesuai dengan masalah pokok penelitian sehingga data tersebut mudah untuk dilakukan analisis.

Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian ini masih berlangsung. Peneliti mengumpulkan semua hasil penelitian yang berupa wawancara, foto-foto, dokumen-dokumen, serta catatan penting lainnya yang berkaitan dengan problematika konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini yang ada di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya peneliti memilih data-data pokok yang berkaitan dengan penelitian, kemudian memilih data-data yang penting dan menyusunnya secara sistematis dan disederhanakan. Pada tahap reduksi data ini hasil akhirnya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data yang lebih kredibel dan spesifik terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, kemudian penulis melakukan penyajian data.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan data dengan mensistematisasikan data yang telah direduksi sehingga terlihat lebih utuh. Dalam penyajian data, laporan yang sudah direduksi kembali digambarkan secara keseluruhan dan dari situ dapat dilakukan penggalian data kembali apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan cara dinarasikan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Bentuk yang paling sering model data kualitatif selama ini yaitu teks naratif.<sup>73</sup> Pada tahap ini penulis menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk teks naratif, menyajikan hal-hal yang terjadi secara natural terkait dengan konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini.


---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, .....*, hlm. 338.

<sup>73</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.131.

#### 4. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti atau data yang kuat yang berbeda dengan data awal. Sebaliknya, jika kesimpulan awal didukung dengan data-data baru yang ditemukan kemudian, maka kesimpulan awal tersebut dianggap dapat dipercaya (*kredibel*). Penarikan kesimpulan dilakukan terhadap temuan penelitian. Kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu pada awal peneliti mengadakan penelitian di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga dan selama proses pengumpulan data. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus akan diperoleh kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, peneliti menarik kesimpulan terus menerus selama penelitian berlangsung.



IAIN PURWOKERTO

**BAB IV**  
**KONFLIK RUMAH TANGGA**  
**PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI**

**A. Gambaran Umum Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga**

**1. Kondisi Geografis**

Sebagai salah satu kecamatan yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Purbalingga, sebagian besar wilayah Kecamatan Kertanegara adalah hamparan dengan sedikit dataran tinggi di sebelah utara. Desa Darma merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Secara geografis merupakan daerah pegunungan dengan batas wilayah; sebelah selatan : Kecamatan Kaligondang, sebelah utara : Kecamatan Karangjambu, sebelah timur : Kecamatan Karangmoncol dan sebelah barat : Kecamatan Karanganyar.

Desa Darma cukup dibidang luas, karena secara letak secara keseluruhan kurang lebih sekitar 154,4 Ha, yang ke semua itu dapat dibagi menjadi beberapa sektor, seperti tempat permukiman atau tempat hunian, perkebunan, pertanian atau tempat untuk cocok tanam, jalan-jalan umum, tempat ibadah seperti Masjid dan Mushalla, dan juga tempat pendidikan dan lapangan olahraga. Namun secara keseluruhan desa tersebut banyak digunakan untuk tempat bercocok tanam dan permukiman penduduk warga setempat.

Mengingat Desa Darma tersebut merupakan suatu desa yang jauh dari keramaian kota, maka jalur transportasi untuk menuju desa tersebut dapat dilalui dengan jalur darat, misalnya dengan melalui kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum seperti ojek dan angkot pedesaan. Desa Darma apabila dilihat dari segi penataan jalannya bisa dikatakan mulai mapan karena semua jalan yang ada di desa tersebut sudah beraspal, dan sudah mulai menunjukkan adanya suatu perkembangan di desa tersebut.

## 2. Demografis

### a. Kependudukan

Mengenai pembahasan tentang aspek kependudukan di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga yang bertujuan untuk mengetahui dan mengukur prosentase laju pertumbuhan penduduk berdasarkan statistik terbaru yakni bisa dilihat pada terbitan bulan tahun 2020 Selain itu juga untuk mengetahui keadaan sosial-strukturalnya kondisi perekonomian dan lain sebagainya.

Dari data statistik yang diperoleh oleh penulis ketika melakukan penelitian, maka jumlah keseluruhan penduduk Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 berjumlah 2521 jiwa, maka yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1261 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1260 jiwa, sehingga kalau di gambarkan dalam bentuk tabel persentase jumlah penduduk Desa Darma sebagai berikut :

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Darma Tahun 2020

No	Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	1261	1260	2521

Sumber data : Monografi Desa Darma

Berdasarkan tabel 4.1. di atas, dari semua jumlah penduduk Desa Darma yang berjumlah 2521 orang. Jumlah penduduk tersebut sudah termasuk mereka yang masih dibawah umur 5 tahun (balita), atau dengan kata lain jumlah ini hanya meliputi mereka yang sudah duduk di bangku tingkat sekolah dasar (SD) hingga manula.

### b. Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan faktor utama dalam suatu masyarakat untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih mapan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang ada dalam masyarakat

tersebut maka akan semakin tinggi dan semakin dinamislah mobilitas masyarakat sosial masyarakat tersebut. Dengan demikian segmentasi tingkat pendidikan masyarakat Desa Darma menjadi bagian dalam pembahasan demografi ini.

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Darma Tahun 2020

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah / TT SD	296
2	Masih Sekolah / Kuliah	507
3	SD	1042
4	SMP	397
5	SMA	211
6	D1	5
7	D2	10
8	D3	11
9	S1	42
10	S2	0
Jumlah		<b>2521</b>

Sumber data : Monografi Desa Darma

Dari data yang ditemukan, jumlah penduduk yang ada di Desa Darma tersebut sedikit sekali yang mencapai pada taraf pendidikan yang setingkat dengan sekolah menengah ke atas. Apalagi yang sampai pada lulusan perguruan tinggi, maka dari jumlah penduduk yang ada di Desa Darma mayoritas tingkat pendidikannya hanya berakhir pada tingkat SLTP, SMA saja, dan bahkan tingkat Sekolah Dasarpun (SD) yang menduduki jumlah terbanyak dalam tingkat kelulusannya.

Dari jumlah penduduk yang sampai melampaui pendidikan formal jenjang strata atau Sarjana S1 hanya berjumlah 42 orang, menyusul tingkat SLTA berjumlah 211 orang, sedangkan tingkat

SLTP berjumlah 397 orang, dan yang hanya mencapai tingkat sekolah dasar (SD) 1042 orang.

c. Perekonomian

Bidang ekonomi merupakan suatu hal yang sangat membantu dan menopang terhadap kehidupan suatu masyarakat, yakni secara fisik sangat dibutuhkan oleh siapapun untuk menyejahterakan hidupnya, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di Desa Darma.

Tinggi rendahnya kesejahteraan dalam suatu masyarakat dapat diukur oleh laju pertumbuhan ekonominya, apabila semakin tinggi tingkat pendapatan perekonomian dalam suatu masyarakat maka akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi juga dalam kehidupan masyarakat setempat, begitu juga sebaliknya, apabila tingkat pendapatan perekonomian dalam masyarakat semakin rendah maka kedudukan di mata masyarakat semakin rendah juga. Ekonomi merupakan suatu bentuk usaha untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan, usaha tersebut bisa berbentuk barang maupun jasa. Dari data yang dapat dihimpun oleh penulis dalam penelitian di lapangan tingkat perekonomian masyarakat Desa Darma bisa dikatakan cukup bervariatif, yaitu ada yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, hingga buruh tani, namun dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis, mayoritas masyarakat Darma berpenghasilan dari sektor pertaniannya. Untuk lebih rincinya data-data tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut :

Tabel 4.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Darma Tahun 2018

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS/ TNI/ POLRI	41
2	Karyawan Pabrik	227
3	Petani	301
4	Buruh Tani / bangunan	464
5	Pedagang	115

No	Pekerjaan	Jumlah
6	Pensiunan	16
7	Supir	20
8	Tukang	27
9	Lain-lain	292
Jumlah		1504

Sumber data : Monografi Desa Darma

Dari tabel di atas, maka mayoritas masyarakat Desa Darma bisa dikategorikan sebagai petani, buruh tani atau buruh bangunan, lahan untuk bercocok tanam, seperti menanam singkong di waktu musim kemarau. Penghasilan yang diperoleh dari hasil pertanian lah yang paling utama dibanding penghasilan yang lain.

Masyarakat Desa Darma bercocok tanam menyesuaikan situasi alamnya, karena musim yang ada di Indonesia hanya ada dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Apabila musim kemarau datang mereka bisa menanam tembakau, kemudian apabila musim hujan tiba mereka bisa menanam padi, jagung dan lain-lain.

Selain masyarakat Desa Darma menjadi petani, namun ada juga masyarakat yang lain adalah berprofesi sebagai karyawan pabrik ataupun lain-lain seperti membuka usaha sendiri, seperti pertokoan, dan penyediaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat setempat seperti warung telepon, warung makan, warung kopi, dan lain sebagainya.

#### d. Sosial Budaya

Suatu kondisi sosial budaya masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap sebuah tradisi kebudayaan di dalam wilayah tersebut, yaitu apakah budaya tersebut akan tetap dijalankan, ataukah sudah mulai ditinggalkan karena masuknya budaya-budaya lain yang mempengaruhi tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Walaupun proses sebuah penerimaan budaya luar tidak

selalu dilewati dengan jalan dini dan langsung dapat diterima oleh masyarakat setempat, akan tetapi bila perubahan dapat menerima kedudukan tradisi dan budaya luar, maka dengan sendirinya budaya luar itu akan menjadi sebuah tradisi yang akan diikuti dan dijalankan oleh masyarakat setempat.

Begitu juga sebaliknya sebuah budaya yang sudah ada sejak nenek moyang mereka terdahulu, akan sangat sulit untuk ditinggalkan atau diganti dengan budaya lain. Kalaupun bisa proses perubahanpun akan terasa sulit dan memakan waktu yang sangat lama, karena harus melewati banyak tantangan untuk merubahnya dengan kebudayaan-kebudayaan yang baru. Terkadang suatu masyarakat untuk mempertahankan dan memperjuangkan suatu kebudayaan yang telah ada sejak leluhur mereka terdahulu, harus mengorbankan harta dan benda, agar budaya tersebut tetap lestari ataupun tetap ada hingga akhir hayat mereka.

e. Agama

Dalam konteks sosio-religiusitas, mayoritas warga masyarakat Desa Darma memeluk Agama Islam (*single majority*), mereka yang mayoritas Islam sudah membentuk kultur dan budaya dengan ciri khas dan karakter masing-masing kelompok. Seperti masyarakat Desa Darma ini, ia telah membentuk pola hidup masyarakat yang mempertahankan kultur organisme yang cukup kuat. Hal ini disebabkan di Desa Darma ini terdapat yang sifatnya masih tradisional.

Di samping itu juga, masyarakat Desa Darma ini terdapat beberapa rutinitas kegiatan-kegiatan yang pada umumnya bersandarkan ke agamaan sehingga kegiatan tersebut tertuju pada kemajuan Syiar Islam, misalnya seperti mereka mengadakan pengajian rutin setiap minggu (setiap malam Selasa) dan setiap Bulan yaitu setiap tanggal sebelas, baik itu pengajian yang sifatnya menetap ataupun bergantian antara rumah warga yang satu ke rumah warga yang lain.

Seringkali terjadi bahwa kegiatan pertemuan anggota organisasi yang teratur itu, baik organisasi yang sifatnya dilandaskan ke agamaan maupun yang bersifat umum, diikat dengan kegiatan barisan, salah satu bentuk arisan yang bersifat menyeluruh.

### **3. Deskripsi Karakteristik Informan**

#### **a. Vika dan Rendi (17-17<sup>Th</sup>)**

Peneliti melihat sebagai pasangan yang mandiri, walaupun sekarang ini setelah menikah masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya namun tidak pernah merepotkan orang tuanya, ikah juga termasuk perempuan humoris juga dinih akrab dengan peneliti dia menyempatkan sedikit waktunya untuk melakukan sedikit wawancara dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini, dia juga sangat antusias dalam meberikan informasi tentang mengapa ia menikah diusia dini. Dan dalam menjawab pertanyaan yang peneliti lakukan, dia menjawab dengan blak-blakan tanpa ada rasa malu sama sekali.

#### **b. Ayu dan Dika (17-18<sup>Th</sup>)**

Merupakan pasangan yang mandiri karena setelah menikah memutuskan untuk belajar mandiri dan tidak bergantung dengan keluarga. Peneliti ingin bertemu kapan pun dengan informan ini selalu dipersilahkan dengan baik. Ketika peneliti melakukan wawancara dan informan yang satu ini juga antusias untuk memberikan informasi tentang alasan menikah dini. Informan yang satu ini juga sangat membantu saya sebagai peneliti untuk cepat selesai dan tertangkap baik dalam wawancara ini.

#### **c. Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>)**

Pasangan yang periang dan ramah, mandiri karena walaupun sedang hamil masih tetap bekerja sebagai pekerja bulu mata di desanya. Informan ini dinih untuk diajak ngobrol tentang yang penulis tanyakan. pada intinya informan ini terbuka kepada penulis dan mau membantu menyelesaikan wawancara ini.

## **B. Fenomena Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga**

Kadang-kadang kita menjumpai pola perilaku masyarakat yang dianggap kurang serasi dengan tujuan pembangunan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh umpamanya, masih dijumpainya sekelompok warga masyarakat di daerah pedesaan tertentu seperti Desa Darma Kabupaten Purbalingga yang masih memegang erat tradisi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 15 tahun.

Selintas tampaknya tradisi tersebut tidak terlalu menyimpang dari ajaran mereka yang ia anut, karena pemahaman masyarakat Desa Darma memaknai dewasa dengan akil baligh seringkali tidak semata-mata hanya dilihat dari segi usianya. Bahkan terkadang masyarakat di Desa Darma terkesan masih agak kurang peduli dengan usia anak-anaknya. Batas dewasa akil-baligh dalam pengertian mereka seringkali diukur oleh penampilan fisik mereka, apabila dilihat bentuk tubuh yang yang besar dan bisa membantu keluarga dalam masalah pekerjaan, maka mereka anggap sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Biasanya di kalangan masyarakat di Desa Darma tersebut ketika terjadi pernikahan di usia dini tidak langsung di catat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam masyarakat Desa Darma pernikahan seperti itu banyak dikenal dengan istilah kawin sirri. Namun pernikahan semacam itu sudah dianggap sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum dianggap sah menurut undang-undang, karena yang dianggap sah suatu pernikahan dalam undang-undang pernikahan adalah yang sah menurut Agama dan sah menurut undang-undang dan di catat di KUA. Akan tetapi ketika pasangan suami istri yang menikah di usia dini tersebut sudah dewasa dan memenuhi kriteria umur yang telah ditentukan oleh undang-undang pernikahan, yakni sudah berumur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki akan dilakukan lagi penyempurnaan akad nikah yang kemudian akan diajukan kepada pihak yang berwajib yaitu KUA, agar pernikahan tersebut sah menurut undang-undang pernikahan di samping sah menurut hukum Islam.

Untuk mengubah pola perilaku masyarakat pedesaan seperti itu memang tidak dinih, akan tetapi bukan berarti tidak harus diupayakan penanganannya. Perangkat kaidah hukum sebagai alat (sarana) kiranya dapat menjadi salah satu penunjang metode perubahan perilaku hukum masyarakat tersebut. Antara lain dilakukan melalui penyuluhan hukum yang frekuensi serta metode pendekatannya disesuaikan dengan tingkat penalaran individu anggota kelompoknya.

Tradisi para warga Desa Darma yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani untuk menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur memang patut mendapat perhatian untuk dijadikan sasaran perbaikan. Hal tersebut dipandang penting mengingat dari masalah tersebut sesungguhnya terkait berbagai aspek. Umpamanya : aspek kependudukan (KB) dan lingkungan hidup, aspek permukiman serta sanitasi lingkungan, aspek tersedianya lapangan kerja bagi generasi baru, dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek kepatuhan dan ketaatan warga masyarakat akan berbagai aturan hukum yang memagari pola perilaku mereka sehari-hari. Baik peraturan itu berasal dari penguasa maupun yang berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun di dalam lingkungannya.

Upaya hukum dalam membantu mencari jalan keluar dari masalah di atas sesungguhnya telah dilakukan melalui perangkat kaidah yang tertuang dalam UU Pernikahan No. 1 tahun 1974. Secara sosial kemasyarakatan, makna keluarga dalam ikatan pernikahan merupakan bentuk pergaulan hidup manusia golongan primer. Objek dari hubungan pergaulan tersebut adalah pribadi manusianya. Oleh karena itu manusia dalam kaitan ini bukan sebagai sarana atau alat, melainkan sebagai tujuan dari pergaulan hidup manusia.

Pernikahan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia karena melalui sebuah pernikahan dapat terbentuk sebuah keluarga yang akan dapat dilanjutkan dengan memiliki keturunan. Perlu persiapan matang dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental. Sehubungan dengan hal tersebut ada batasan usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan telah

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Selebihnya perkawinan dilakukan dibawah batas minimal ini disebut pernikahan dini. Meskipun secara ideal seseorang memasuki jenjang pernikahan pada usia dewasa namun kenyataannya banyak ditemui terutama di pedesaan pasangan suami istri berusia dini yang sebenarnya belum siap secara fisik maupun psikis dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai tujuan yang sama mengenai arti perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik, namun bukanlah suatu hal yang dini untuk dijalankan, karena akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan. Tetapi tidak ada satu permasalahanpun yang tidak bisa diselesaikan, karena Allah SWT akan selalu memberi jalan kepada siapapun yang tidak sombong terhadap kebesaran Allah dan keyakinan pada diri sendiri bahwa segala sesuatu permasalahan akan selesai pada jalannya dan waktunya sendiri, karena yang berkaitan dengan iman dan takwa kepada Allah SWT akan manis dan indah jika dijalankan dengan kehidupan yang ikhlas dan selalu bersyukur kepada Allah dengan penuh kesabaran.

Dalam sebuah pernikahan batas usia sudah ada batas umurnya, baik diatur dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pernikahan yang baik adalah Pernikahan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup. Namun ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah, agar bisa pernikahannya disahkan oleh kantor urusan agama (KUA), karena apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur atau umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak kantor urusan agama (KUA) berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta kedua

pasangan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Seperti pernyataan Bapak Marwoto selaku Kepala KUA Kecamatan Kertanegara<sup>152</sup> yang menegaskan bahwa :

Seperti ini mba, kalo dari pihak KUA menolak atau tidak memberikan izin kalo tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, namun jika dari pengadilan agama sudah mengizinkan dan sudah mendapat surat dispensasi KUA bisa melaksanakan pernikahan, dan jika mempelai yang tidak sesuai dengan UU atau dibawah 16 tahun langsung ke pengadilan agama untuk meminta ijin untuk menikah, biasanya dari pengadilan langsung menanyakan apakah dari pihak KUA sudah diterima atau ditolak , kalopun ditolak di KUA, nanti ada sidang dispensasi di pengadilan agama, namun jika diterima di KUA berarti tidak perlu untuk sidang dispensasi, namun biasanya di KUA selalu menolak kalo tidak sesuai dengan UU NO 1 tahun 1974, penolakan ini digunakan untuk mendapat dispensasi atau sidang untuk mendapat ijin menikah dipengadilan agama.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Bapak Soderi selaku kayim Desa Darma bahwa :

ya itu mba dasarnya adalah UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun, dan syarat yang harus dipenuhi sebelum akad nikah yakni izin dari orang ( surat ijin orang tua ) namun jika pihak perempuan ataupun laki-laki belum mencapai umur sesuai dengan undang-undang maka syarat yang harus dipenuhi yakni dengan melampirkan surat dispensasi dari pengadilan agama dan surat ijin untuk menikah.<sup>153</sup>

Di dalam setiap kelompok masyarakat, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat secara makro memiliki makna yang berbeda-beda. Anggota keluarga pengrajin misalnya, sudah tentu memiliki makna sebagai satu kesatuan dari suatu proses produksi. Sedangkan bagi lingkungan masyarakat agraris makna anggota keluarga sudah lain lagi, yakni merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial dalam menopang tujuan hidup keluarga dalam meningkatkan hasil panen.

Tradisi menikahkan anak di bawah umur pada keluarga petani pedesaan tentu saja tidak lepas dari rangkaian tatanan kehidupan mereka yang

---

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marwoto selaku Kepala KUA Kecamatan Kertanegara , pada 21 September 2019

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Soderi selaku Kayim Desa Darma Kecamatan Kertanegara, pada 25 September 2019

telah mengakar kuat. Mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang proses pengolahan lahan pertanian, dan satu-satunya alternatif yang dapat mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendati pun masih di bawah umur. Keadaan itu tentunya tidak lepas dari kondisi yang membentuk pola kehidupan mereka yang diwarisi secara turun temurun, yang memandang proses kehidupan itu tidak lebih dari sesuatu yang bersifat rutinitas.

**C. Solusi konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga**

**1. Fenomena konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga**

Setiap individu yang melakukan perkawinan niscaya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumah tangga yang damai membuat penghuninya merasakan kenyamanan berumah tangga. Dalam pencapaiannya, perjalanan hidup sebuah rumah tangga yang bahagia didasarkan pada prinsip saling bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Namun pada kenyataannya, rumah tangga tidak mungkin selalu tentram dan tenang yang terkadang terjadi gejolak konflik di dalamnya.

Konflik merupakan fakta kehidupan yang tidak dapat dihindari. Memperbincangkan konflik yang terjadi dalam kehidupan umat manusia tentu tidak akan pernah ada habisnya. Konflik akan muncul seiring dengan perkembangan-perkembangan yang tentu akan menimbulkan pandangan antara setuju atau tidak. Terdapat berbagai ragam konflik yang terjadi diberbeda zaman, waktu, tempat, serta perbedaan yang lain. Hal tersebut tentu memerlukan manajemen yang tepat agar dapat memahami serta membuahkan rosolusi konflik sebagaimana yang dikehendaki. konflik merupakan sebuah konsekuensi atas dua atau lebih perbedaan terhadap

suatu hal. Konflik tidak hanya terjadi pada persinggungan antara dua orang atau lebih, bahkan konflik kerap terjadi pada individu seseorang.<sup>154</sup>

Menurut Glenn dalam Sri Lestari, keberhasilan penyesuaian perkawinan dalam rumah tangga tidaklahlah ditandai dengan tiadanya konflik, namun rumah tangga yang mampu mengelola konflik yang menghampiri. Konflik sebagai gejala yang tentu di temui dalam setiap kehidupan sosial disegenap relasi, dalam kehidupan bermasyarakat terlebih dalam rumah tangga.<sup>155</sup> Pandangan tersebut penulis temukan pada kutipan wawancara dengan Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>)<sup>156</sup> yang merupakan pasangan nikah dini yang menyatakan bahwa :

“Di luar sana terdapat berbagai pendapat mengenai konflik. Tapi menurut saya konflik adalah ketika ada dua atau lebih keinginan berbeda, konflik bukan hanya dalam komunitas, dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiripun terjadi konflik semisal konflik batin”.

Konflik sebagai gejala dalam interaksi antara satu dan yang lain. Dari interaksi tersebutlah terjadi perbedaan pendapat. Konflik juga dapat terjadi baik oleh sebab-sebab yang sepele atau perihal yang penting. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Vika dan Rendi (17-17<sup>Th</sup>)<sup>157</sup> menjelaskan bahwa:

“Konflik adalah sebuah ketegangan dalam hubungan antar manusia yang berbeda. Itu terjadinya dari perbedaan pendapat mengenai apapun baik hal yang sepele atau hal yang benar-benar penting”.

Hal ini juga dijelaskan oleh pasangan Ayu dan Dika (17-18<sup>Th</sup>)<sup>158</sup> yang menjelaskan bahwa :

---

<sup>154</sup> Winardi, *Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)* (Cet ke 2; Bandung: Mandar Maju, 2007), 1.

<sup>155</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 10.

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 1 Oktober 2019

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Vika dan Rendi (17-17<sup>Th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 3 Oktober 2019

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Ayu dan Dika (17-18<sup>Th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 4 Oktober 2019

Konflik terjadi karena perbedaan pendapat yang menjadi tekanan batin walaupun itu masalah yang sepele pun

Beberapa pandangan terhadap konflik tersebut, setidaknya dapat dilihat bahwa dalam konflik adalah proses yang terjadi antara dua atau lebih individu yang disebabkan oleh adanya perbedaan keinginan, perbedaan pandangan, pertentangan, dan ketidaksesuaian terhadap objek konflik dalam lingkup sosial. Definisi tersebut memberikan implikasi yang diantaranya, Pertama: Konflik dapat terjadi dalam rumah tangga yang merupakan lingkup sosial serta terdiri dari lebih dari satu orang anggota. Kedua: Konflik terjadi akibat adanya perbedaan keinginan, perbedaan pandangan, pertentangan, dan ketidaksesuaian. Ketiga: Akan selalu ada objek konflik yang beragam.

## **2. Penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga**

Beberapa faktor bisa menjadi penyebab adanya konflik dalam kehidupan manusia yang selalu bersinggungan dengan orang lain. Sebagaimana pada rumah tangga pasangan pernikahan dini yang diteliti ini. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan ragam faktor penyebab konflik dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Darma. Setiap objek yang diteliti memiliki keragaman tentang penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga mereka. Penulis akan lebih memperjelas dengan menampilkan faktor-faktor penyebab yang ditemukan dalam wawancara.

Pasangan Vika dan Rendi (17-17<sup>Th</sup>)<sup>159</sup> memaparkan penyebab konflik dalam rumah tangga. Beliau menjelaskan:

“Penyebab yang biasanya terjadi adalah mispersepsi melihat sebuah peristiwa. tapi kalo itu dilihat dari bentuk yang lain. Itu bukan menjadi

---

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Vika dan Rendi (17-17<sup>Th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 3 Oktober 2019

konflik bahkan menjadi hal yang lebih mempersatukan kita. Dipercaya untuk mendengarkan cerita itu menjadi pendengar yang baik. Tapi dari kejauhan itu terlihat sangat tidak baik ketika orang dini ngobrol dengan kita dengan seperti itu. Maka dipertanyakan siapa itu. Dengan model pertanyaan dengan rasa cemburu Jadi ketika saya menanggapi sebagai posesif maka akan terjadi konflik. Tetapi ketika saya menanggapi itu sebagai bentuk kasih sayangnya pada saya, maka akan menjadi hal yang positif.

Wawancara tersebut menggambarkan hal yang menjadi penyebab konflik yang terjadi dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini. Dalam penjelasannya, mispersepsi menjadi faktor adanya konflik dalam rumah tangga bahwa, disisi lain mispersepsi tersebut timbul dari bentuk kasih sayang dari pasangan, yakni perhatian dari seorang istri terhadap suami.

Sedangkan dalam wawancara yang dilakukan dengan pasangan Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>)<sup>160</sup> membedakan faktor penyebab konflik dengan dua bagian. Faktor internal serta eksternal. Ia menjelaskan:

“Kalau pemicu itu bisa internal ada external. Internalnya yaitu tadi yakni ada keinginan yang berbeda. Contoh saja, dalam hal makan. Saya berkeinginan makan ini, tapi istri berbeda. Karena masih belum saling paham, dalam nol tahun itu akan menjadi konflik, walaupun ringan. Dalam hal lain pada anak, terkadang pada suatu hal kita mengingatkan anak, terkadang ibunya tidak terima pada yang saya lakukan. Sering seperti itu terjadi. Kalau external, bisa dari masyarakat, biasa lah kita kumpul sama orang lain itu kadang ada gesekan ada perbedaan pendapat yang kadang-kadang perbedaan tersebut menajam.

Pasangan Ayu dan Dika (17-18<sup>Th</sup>)<sup>161</sup> memaparkan beberapa hal yang menjadi faktor penyebab adanya konflik dalam rumah tangganya, ia menjelaskan:

“Ada beberapa faktor yang menjadi konflik. Yang pertama adalah kecemburuan, kasih sayang memang dituntut oleh istri saya. Yang kedua adalah ekonomi. Konflik yang pertama saya alami adalah dikarenakan faktor ekonomi ini. Ini terjadi saat baru berpisah rumah dengan orang tua. Saat kita mandiri tanpa bantuan orang tua, ada

---

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 1 Oktober 2019

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan Ayu dan Dika (17-18<sup>Th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 4 Oktober 2019

beberapa permasalahan ekonomi dan istri menuntut ekonomi yang terpenuhi. Kemudian faktor eksternal biasanya berasal dari keluarga, tetangga, dan masyarakat. Terkadang beberapa pendapat serta tuntutan keluarga dan masyarakat malah terkadang menjadi sumber konflik”.

Faktor yang menjadi penyebab konflik dalam sebuah relasi rumah tangga relatif berbeda, hal tersebut merupakan bentuk dari keragaman individu manusia itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab konflik dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga diantaranya adalah kecemburuan dan faktor ekonomi.

Penyebab konflik memiliki kesamaan dengan penyebab konflik dalam rumah tangga. Hanya saja dalam rumah tangga tidak terdapat faktor intervensi atau eksternal. Selengkapnya pasangan Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>)<sup>162</sup> menjelaskan sebagaimana berikut:

“Kalau seperti saya, dak punya. Saya ilmu gak punya, hanya sebagian. Harta gak punya. Kalau kata orang Madura wanita itu mata harta. Dia akan bangga jika suaminya kaya. Lah kalo saya harta gak punya, begitu perkawinan dapat 15 hari yang biasanya bulan madu, malah sudah dapat goncangan dari istri. Dituntut kurang ini, memenuhi itu. Itu sudah biasa. Itu harus dihadapi dengan tabah, dengan sabar. Orang perempuan itu banyak curiganya terhadap perempuan lain, itu pasti. Karena kecintaan terhadap suaminya, jadi kalo suami ketemu dengan orang perempuan lain apalagi sampai bicara empatmata, atau katakanlah ketawa. Itu kalau tidak bisa mengatasi maka konflik itu akan membesar dan akan terus dicurigai. Selama ini kalo saya kalo konflik masalah lain-lain tidak ada, memang saya berjanji mulai waktu kawin kalau siapapun ada konflik, salah satu harus ada yang minta maaf terlebih dahulu”.

Ketika individu bereaksi dengan keraguan, ketidakpercayaan dan kecurigaan karena ketakutan pasangan akan meninggalkannya, perasaan kesepian, dikhianati dan ketidakpercayaan akan hadir bersama-sama dengan perasaan cemburu.

---

<sup>162</sup> Hasil wawancara dengan Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 1 Oktober 2019

### **3. Bentuk Konflik Dalam Rumah Tangga Pasangan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga**

Penelitian ini berupaya untuk menggali beberapa bentuk konflik dalam rumah tangga pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Diantaranya terdapat beberapa bentuk yang muncul sebagai bentuk ataupun perwujudan konflik tersebut. Terkait bentuk konflik yang pasangan Vika dan Rendi (17-17<sup>Th</sup>)<sup>163</sup> memaparkan:

“Bentuk konflik yang ada biasanya adalah saling membandingkan argument, tidak sampai pada pertengkaran. Pertengkaran itu kan karena sama sama tidak saling menerima argumen masing-masing. Kalo dalam rumah tangga kami Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah memiliki kesepakatan. Yaitu apa bila ada yang tidak dipahami dalam keseharian, maka harus bertanya agar tidak ada kesalah pahaman. Dan apabila salah satunya belum selesai menyampaikan, maka yang lain harus mendengarkan dan memahami”.

Dapat dipahami dari hasil wawancara ini ditemukan bahwa dalam rumah tangga tersebut, antara suami dan istri memiliki kesepakatan guna meminimalisir adanya konflik yaitu dengan saling menanyakan apabila terdapat suatu hal yang tidak ataupun belum dipahami dari perbuatan, tindakan, dan lainnya yang dilakukan oleh suami, begitu pula istri. Kesepakatan lainnya adalah apabila suami ataupun istri sedang menjelaskan terhadap sesuatu hal, maka salah satu pihak harus mendengarkan seseorang yang sedang menjelaskan dan tidak dipekenankan memotong, atau membantah.

Berhubungan dengan kesepakatan dalam rumah tangga Rick Brinkman dan Rick Kirschner memberikan penilaian bahwa komunikator yang pandai adalah mereka yang yang berusaha mendengarkan dan memahami terlebih dahulu, sebelum mencoba untuk didengarkan dan dipahami. Strategi mendengarkan aktif tersebut menuntut seseorang untuk

---

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan Vika dan Rendi (17-17<sup>Th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 3 Oktober 2019

mengesampingkan kebutuhan untuk didengarkan dan dipahami terlebih dahulu.<sup>164</sup>

Berikutnya paparkan hasil wawancara terkait bentuk dari konflik rumah tangga pernikahan dini yang dialami pasangan Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>)<sup>165</sup> menjelaskan:

“Selama ini bentuk konflik dalam keseharian rumah tangga kami mungkin seperti pada umumnya. Adakalanya adu argumentasi yang disebabkan perbedaan persepsi dan keinginan. Dan terkadang terjadi pertengkaran ini sudah lumrah terjadi. Apalagi pada awal-awal pernikahan”.

Pasangan Ayu dan Dika (17-18<sup>Th</sup>)<sup>166</sup> menjelaskan tentang bentuk konflik yang dihadapi, memaparkan sebagaimana berikut:

“Memang biasanya polemik, saling adu berpendapat, dan bertengkar. Tapi pertengkaran ini kami atur waktunya. Artinya pertengkarannya melihat kondisi, agar anak, atau siapapun selain kita tidak mengetahui konflik tersebut. Bentuk yang lain biasanya tidak nyata, dan itu yang paling sering terjadi”.

Berdasarkan penjelasan dalam wawancara tersebut dapat diketahui bahwa beberapa bentuk konflik yang terjadi dalam perjalanan rumah tangga pernikahan dini diantaranya terjadi saling beradu pendapat, pertengkaran, dan tidak saling tegur sapa. Beberapa hal dijelaskan bahwa saat terjadi pertengkaran mereka selalu memilih untuk bertengkar disaat yang tepat. Hal tersebut bertujuan agar anak dan orang lain yang tidak berkaitan dengan konflik tidak mengetahui akan adanya konflik yang terjadi di antara pasangan tersebut.

Pasangan Ayu dan Dika (17-18<sup>Th</sup>)<sup>167</sup> menjelaskan bentuk-bentuk konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya yang menuturkan :

---

<sup>164</sup> Rick Brinkman dan Rick Kirschner, *Dealing With People You Can't Stand: Bagaimana Menjinakkan Orang-orang yang Menjengkelkan* (Cet ke 2; Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 54.

<sup>165</sup> Hasil wawancara dengan Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 1 Oktober 2019

<sup>166</sup> Hasil wawancara dengan Ayu dan Dika (17-18<sup>Th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 4 Oktober 2019

<sup>167</sup> Hasil wawancara dengan Ayu dan Dika (17-18<sup>Th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 4 Oktober 2019

Biasanya konflik berbentuk sebuah ketegangan, dan biasanya akan terjadi pertentangan argumentasi. Itu sudah biasa, seseorang punya pandangan yang berbeda. Terkadang juga pertengkaran, emosi yang tidak terkontrol akan fatal. Perlu untuk dapat mengendalikan emosi agar konflik itu tidak semakin runyam.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas bahwa terdapat beberapa bentuk dari konflik yang terjadi dalam rumah tangga dari konflik adalah berupa ketegangan, adu argementasi, dan pertengkaran.

#### **4. Dampak Konflik Dalam Rumah Tangga Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga**

Dengan adanya konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, pasti memberikan konsekuensi terhadap individu-individu yang berkeutatan di dalamnya. Beberapa dampak yang terdeteksi dalam penelitian ini antara lain dampak negatif dan positif. Berikut uraian beberapa dampak yang disebabkan konflik dalam rumah tangga pernikahan ini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Berkaitan dengan efek dari konflik yang terjadi dalam rumah tangganya, pasangan Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>)<sup>168</sup> menjelaskan bahwa :

“Dalam keseharian konflik terjadi, dan itu berakibat pada terganggunya keeratan hubungan, dari sebab ini juga akan mengganggu yang lainnya seperti terganggunya komunikasi dan kerjasama dalam rumah tangga. Namun dari sana kita juga dapat dampak yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, konflik ada agar seseorang berfikir, karena dengan berfikir orang akan bijaksana. Dengan konflik terjadi menyesuaikan diri dalam rumah tangga. yang terahir mungkin dengan konflik seseorang melakukan adaptasi, sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan”.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa adanya konflik memiliki dampak pada terganggunya keeratan hubungan, komunikasi, dan kerjasama antara suami dan istri. Namun dijelaskan pula bahwa dengan adanya konflik hal tersebut membuat seseorang lebih bijaksana menyikapi

---

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 1 Oktober 2019

hidup. Konflik merupakan sarana belajar dalam penyesuaian dan adaptasi diri dalam rumah tangga.

Dalam rumah tangga pasangan Vika dan Rendi (17-17<sup>Th</sup>)<sup>169</sup>, menjelaskan sebagai berikut :

“Kalau dampak positif menurut saya konflik itu bisa mendewasakan kita, kita bisa punya solusi dalam menghadapi sekian banyak masalah. Kalau dampak negatifnya, dengan adanya konflik itu kadang hubungan kita dengan keluarga itu agak renggang, meskipun itu temporer, sementara. Komunikasi juga demikian, dan terkadang tidak ada nada komunikasi sama sekali. Itu temporer, karena setelah itu kita bisa komunikasi kembali, seperti biasa. Jadi dampak negatifnya dalam keluarga saya adalah komunikasi agak terganggu”.

Pada hasil wawancara di atas memaparkan bahwa dampak positif dari konflik tersebut adalah mendewasakan diri. Beliar berpandangan bahwa dengan adanya konflik seseorang akan dewasa dan lebih memahami kehidupan berumah tangga. Dampak negatif yang beliau alami dari adanya konflik adalah terhambatnya komunikasi dengan istri, sehingga hubungan dalam rumah tangga meregang.

Kemudian, pasangan Ayu dan Dika (17-18<sup>Th</sup>)<sup>170</sup> menjelaskan:

“Beberapa efek dari terjadinya konflik kalau menurut saya itu, akan mengerti sebuah arti sebuah rumah tangga. Kemudian sarana untuk introspeksi diri. Setelah terjadi konflik rasa sayang lebih besar. Sedangkan sisi negatifnya yaitu komunikasi menjadi kurang, tidak bisa bermusyawarah, terus kalau pulang kerumah tidak betah dirumah karena kenyamanannya sudah tidak ada”.

Menurut Wirawan, asumsi seseorang terhadap konflik memberikan pengaruh terhadap pola prilakunya dalam menghadapi situasi konflik tersebut. Dalam manajemen konflik seseorang yang menganggap konflik adalah baik dan toleran terhadap konflik akan menggunakan gaya manajemen konflik kompromi atau kolaborasi dalam manajemen konflik. Dan begitu pula sebaliknya, apabila seseorang menganggap konflik

---

<sup>169</sup> Hasil wawancara dengan Vika dan Rendi (17-17<sup>Th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 3 Oktober 2019

<sup>170</sup> Hasil wawancara dengan Ayu dan Dika (17-18<sup>Th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 4 Oktober 2019

sebagai hal yang melanggar norma, peraturan, dan tatanan akan lebih cenderung menggunakan strategi manajemen konflik kompetisi dengan tujuannya adalah menekan lawan konfliknya.<sup>171</sup>

#### **D. Cara mengatasi konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga**

Dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan oleh pasangan pernikahan dini bahwa strategi penyelesaian konflik diaplikasikan dalam rumah tangganya yakni dengan *win-win solution*, mencari titik temu dari konflik yang terjadi. Titik temu ataupun solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi tersebut ditemukan dengan mengkomunikasikan dan bermusyawarah guna mencapai hasil bersama. Selengkapnya berikut wawancara yang penulis lakukan dengan pasangan Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>)<sup>172</sup> menjelaskan :

“Menempatkan sesuatu pada posisi masing-masing, itu sudah dapat menghilangkan konflik. Kalaupun tidak bisa titik temu karena saling menuntut haknya dan sama-sama lupa menunaikan kewajibannya. Maka ada win-win solution, apa yang kamu inginkan?, apa yang saya inginkan?, lalu diberikan sebuah penawaran. Bagaimana kalau begini titik temunya?. Sehingga kita sama-sama menyetujui.

Demikian pula pasangan Vika dan Rendi (17-17<sup>Th</sup>)<sup>173</sup> yang juga menggunakan strategi manajemen konflik kolaborasi yang menjelaskan:

“Saya pasti ajak bicara ketika persepsi itu sudah tidak sama, ketika perbedaan pendapat semakin menjam, pasti saya akan ajak bicara istri. Pada saat tensi emosi sudah turun. Kalau tensinya masih tinggi masih tinggi saya tidak pernah mengajak ngomong. Karena dikawatirkan akan terjadi kontra produktif, namanya orang emosi diajak bicara biasanya susah, karena yang dikedepankan adalah emosinya bukan fikirannya. Nah baru kalau sudah satu dua hari emosi sudah redah, baru saya akan ajak bicara. Saya akan tanyakan apa yang terjadi, apa yang diinginkan, dan dari situ kita bisa memberikan solusi-solusi bersama. Konflik-konflik dapat diselesaikan disana”.

---

<sup>171</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 135.

<sup>172</sup> Hasil wawancara dengan Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 1 Oktober 2019

<sup>173</sup> Hasil wawancara dengan Vika dan Rendi (17-17<sup>Th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 3 Oktober 2019

Dapat dipahami dari hasil wawancara tersebut bahwa saat terjadi konflik dalam rumah tangga akan mengajak istrinya untuk bicara membahas konflik tersebut. Momentum saat mengajak bicara adalah pada saat emosi yang istri telah reda, karena apabila emosi masih ada, dikhawatirkan akan terjadi kontra produktif atau hal-hal yang tidak diinginkan dan mengajak bicara untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi permasalahan dan apa yang ingin dicapai. Dari langkah tersebut berusaha menyusun solusi-solusi bersama.

Strategi yang sama juga diterapkan oleh pasangan Ayu dan Dika (17-18<sup>th</sup>)<sup>174</sup> dalam wawancara menjelaskan sebagaimana berikut:

“Kalau terjadi konflik itu saya langsung keluar rumah dahulu, biar tidak panas terus. Ketika sudah reda emosi langsung saya panggil, diterangkan apa saja yang terjadi. Sehingga tidak berlarut-larut persoalannya. Kisarannya saya keluar semisal satu jam atau lebih, sehingga ketika emosi sudah redah itu memudahkan untuk berfikir jernih dan mencari solusi yang benar-benar baik untuk keduanya. Kita bicarakan apa kesepakatan terbaiknya.

Membicarakan penyelesaian konflik dalam rumah tangga memberikan penjelasan bahwa apabila terjadi konflik melakukan tindakan untuk mengontrol emosi terlebih dahulu. Cara yang dilakukan dalam mengontrol emosi adalah dengan keluar meninggalkan rumah terlebih dahulu. Apabila emosi seseorang telah reda maka akan memudahkannya untuk berfikir jernih dan menjadi solusi yang baik.

#### **E. Analisa Data**

Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang alami yang sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama.

---

<sup>174</sup> Hasil wawancara dengan Ayu dan Dika (17-18<sup>th</sup>) pasangan pernikahan dini pada 4 Oktober 2019

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, di samping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.<sup>175</sup> Akan tetapi berbeda dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, yang mengatur batas umur seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Dan bahkan bagi calon yang usianya masih dibawah atau kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.<sup>176</sup> Terkadang ada juga remaja putri yang di atas usia 20 tahun baru dewasa dan laki-laki umur 25 tahun baru dewasa, akan tetapi yang pasti antara umur 18-25 tahun adalah usia yang dipandang cukup untuk menikah dilihat dari umur dan kedewasaan mental dan fisik. Namun bagi masyarakat Desa Darma masalah umur tidak terlalu dihiraukan, yang penting sudah mempunyai pasangan dan merasa ada kecocokan di antara mereka berdua langsung di nikahkan, biarpun dari segi umurnya masih di bawah enam belas tahun.

Masyarakat Desa Darma menganggap pernikahan dini hal yang lumrah dan menjadi tradisi yang biasa terjadi di lingkungan hidupnya, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi kalau terjadi perkawinan di usia dini tersebut. Dan tidak sedikit di usia yang begitu dini yang seharusnya anak tersebut masih duduk di bangku sekolah namun sudah melaksanakan perkawinan, dan itupun tidak menjadi kendala ataupun halangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warohmah.

---

<sup>175</sup> Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*. (Bandung : Mujahid Press, 2003). hlm.132.

<sup>176</sup> Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. (Bandung : Al-Bayani, 1995). hlm.

Berdasarkan penyajian data diatas, maka penulis mendeskripsikan bahwa untuk terciptanya sebuah pernikahan yang memang sudah semestinya ada dengan proses yang cepat dan dini, namun karena beda hal dengan seseorang yang ingin menikah secara normal di kantor urusan agama (KUA). Dalam sebuah pernikahan batas usia sudah ada batas umurnya, baik diatur dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pernikahan yang baik adalah Pernikahan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup. Namun ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah, agar bisa pernikahannya disahkan oleh kantor urusan agama (KUA), karena apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur atau umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak kantor urusan agama (KUA) berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta kedua pasangan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. bukan dari kantor urusan agama (KUA).

Dalam pernikahan di usia dini, ada beberapa motif remaja putri yang sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia dini yaitu : faktor ekonomi, pendidikan, agama, tradisi yang menjodohkan anaknya. Padahal dalam pernikahan di usia dini ada dampak positif dan negatifnya yang bisa ditimbulkannya. Pernikahan di usia dini yang biasa di praktekkan adalah pernikahan yang dilakukan dibawah tangan, dalam artian pernikahan tersebut adalah pernikahan sirri. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak berwajib yakni KUA.

Pernikahan di usia dini akan dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain :

1. Wali bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan pengurusannya.
2. Pernikahan itu dilakukan dengan niat baik dan adil, artinya semata-mata demi kebaikan anak-anak yang dijodohkan.<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup> Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini.....* hlm. 40

Anak-anak yang dijodohkan menyatakan persetujuannya. Anak-anak yang menikah di usia dini tidak akan kehilangan haknya untuk menolak, berarti kedudukannya sebagai subyek pokok dalam pernikahan tetap dijamin menurut ajaran Agama Islam.

Bebicara mengenai konflik tidak dapat dihindari maka tentunya kita harus belajar bagaimana mengelola konflik tersebut dengan baik. Tujuannya adalah agar ragam konflik yang tak terhindarkan tersebut dapat diatur agar tidak menimbulkan dampak-dampak negatif. Konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga terjadi karena adanya perbedaan persepsi, pandangan, sikap atau perilaku dari dua orang atau lebih. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan Wibowo, menurutnya konflik adalah adanya perbedaan persepsi, pandangan, sikap atau perilaku dari dua orang atau lebih.<sup>178</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam teori Webster yang dikutip oleh Nur Sholihin bahwa konflik pada mulanya hanya digunakan untuk istilah bagi perkelahian, peperangan dan perjuangan (*a fight, battle, and struggle*). Namun kemudian arti kata tersebut berkembang menjadi “ketidak sepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan tujuan”.<sup>179</sup>

Jenis konflik dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yakni konflik personal atau konflik dengan diri sendiri dan konflik interpersonal atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Wirawan menambahkan mengelompokkan konflik berdasar pada jumlah orang yang terlibat di dalamnya menjadi dua, yakni konflik personal dan konflik interpersonal. Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam individu seseorang yang disebabkan oleh adanya beberapa alternatif pilihan atau bisa juga disebabkan oleh kepribadian ganda.<sup>180</sup>

---

<sup>178</sup> Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: Rineka, 2006), hlm 48.

<sup>179</sup> Nur Sholihin, *Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Nabi Muhammad (Study Analisis Terhadap Pola Pengelolaan Konflik Madinah)*, Skripsi (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2006), hlm 19.

<sup>180</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 55.

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab konflik dalam pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga diantaranya adalah kecemburuan dan faktor ekonomi dan mispersepsi. Faktor yang menjadi penyebab adanya konflik dalam rumah tangga sangat beragam diantaranya adalah mispersepsi menjadi faktor adanya konflik dalam rumah tangga bahwa, disisi lain mispersepsi tersebut timbul dari bentuk kasih sayang dari pasangan, yakni perhatian dari seorang istri terhadap suami. Mispersepsi diartikan sebagai misinterpretasi, salah paham, dan selang serup.<sup>181</sup> Karim Shadili menjelaskan bahwa salah paham dan ketidaksepakatan merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam rumah tangga. Secara psikologis yang mengungkap bahwa suami berbicara dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh istri”.<sup>182</sup>

Muhyidin mengklasifikasikan faktor eksternal tersebut sebagai faktor intervensi. Baginya intervensi dapat berasal dari orangtua suami atau istri, beitu pula dapat muncul dari saudara suami istri yang lebih tua. Secara garis besar intervensi rumah tangga seseorang biasanya disebabkan oleh dua faktor: Pertama, ketidakmampuan suami-istri dalam mengelola berbagai permasalahan dalam rumah tangganya, sehingga hal tersebut diketahui oleh seorang yang mengintervensi. Kedua: terdapat pribadi intervensionis orang-orang yang berhubungan dengan rumahtangga tersebut.<sup>183</sup>

Problematika konflik itu sendiri didasari oleh kompetensi individu dalam mengelola konflik yang terjadi dengan tepat. Dengan langkah tersebut sehingga berbagai impresi yang ditimbulkan tidak mengancam pada keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, problematika konflik merupakan cara seseorang dalam menanggapi permasalahan di dalamnya. Tentunya dalam setiap pribadi manusia memiliki tipologi berbeda

---

<sup>181</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Cet: I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 416.

<sup>182</sup> Karim Shadili, *Seni Mengawetkan Cinta Pasutri* (Solo: Samudera, 2008), hlm 52.

<sup>183</sup> Muhammad Muhyidin, *Selamatkan Dirimu dan Keluargamu dari Api Neraka*, (Cet II; Yogyakarta: Diva Press, 2009), hlm 457.

dalam menghadapi konflik itu sendiri. Bahkan tidak jarang seseorang akan lari dari hadapan konflik dan memilih untuk membiarkan konflik tersebut.

Dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan oleh para pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, bahwa konflik diaplikasikan dalam rumah tangganya yakni dengan win-win solution, mencari titik temu dari konflik yang terjadi. Titik temu ataupun solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi tersebut ditemukan dengan mengkomunikasikan dan bermusyawarah guna mencapai hasil bersama. Menurut pandangan Hoda Lecey, Pendekatan menang-menang atau *win-win solution* berarti pihak yang bersangkutan dalam konflik menginginkan solusi yang adil dimana kebutuhan diri dan lawan konflik juga dapat terpenuhi. *Win-win solution* disini berarti menghormati hubungan, mempertimbangkan kebutuhan, keprihatinan, minat, perspektif, dan emosi pihak lain. Dalam pencapaiannya, *win win solution* membutuhkan konsultasi, kepercayaan tinggi, dan komunikasi yang terbuka.<sup>184</sup>

Beberapa penerapan konflik pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga dapat disajikan sebagaimana berikut:

1. Munah dan Ali (18-18<sup>th</sup>) cara yang digunakan saat menghadapi konflik dalam rumah tangga adalah dengan mengkomunikasikan secara langsung hal yang menjadi permasalahan saat terjadi konflik yakni langsung mengajak bicara istrinya agar dapat memahami apa yang diinginkan sang istri. Sebelumnya suami serta istri memiliki komitmen bahwa ketika ada yang bicara ataupun menjelaskan, salah satunya harus mendengarkan. Apabila salah satu sudah selesai menjelaskan maka diperbolehkan sang pendengar tadi untuk mengemukakan penjelasannya. Demikian berlaku dalam rumah tangga tersebut. Taktik konflik yang digunakan di atas adalah taktik konflik persuasif rasional. taktik ini digunakan untuk mempengaruhi lawan konflik dengan mengemukakan penjelasan-

---

<sup>184</sup> Holda Lecey, *How to Resolve Conflict in the Workplace, Mengelola Konflik di Tempat Kerja*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 71.

penjelasan sebagai rasionalisasi atas konflik yang dihadapi. Dengan rasionalisasi tersebut lawan konflik akan terpengaruh dan dengan demikian mempermudah untuk menerapkan penyelesaian konflik.

2. Pasangan Vika dan Rendi (17-17<sup>Th</sup>): Respon saat terjadi konflik yang dilakukan adalah dengan menunggu saat yang tepat untuk berkomunikasi. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa biasanya menunggu emosi sang istri reda kurang lebih 1-2 hari. Dijelaskan pula bahwa pada saat terjadi konflik tentu emosi seseorang tidak dapat terkontrol, maka dari itu perlu mendinginkan dahulu tensi emosi tersebut. Karena akan percuma ketika dikomunikasikan disaat emosi belum reda, bukan penyelesaian konflik yang akan didapat tetapi sebaliknya, kontra produktif. Strategi yang digunakan adalah mengulur waktu, yakni menunda untuk melakukan sesuatu atau menolak untuk merespon lawan konflik dalam intraksi konflik. Tujuan dari taktik tersebut adalah untuk mengulur waktu; menenangkan diri; membuat lawan bosan; atau menunda berbuat sesuatu hingga waktu yang tepat.
3. Pasangan Ayu dan Dika (17-18<sup>Th</sup>): Dijelaskan dalam wawancara tersebut bahwa respon saat terjadi konflik dalam rumah tangga adalah dengan keluar rumah. Tujuannya adalah menenangkan diri, serta meredakan emosi sang istri. Dijelaskan jangka waktu saat meninggalkan rumah adalah satu hingga dua jam. Waktu tersebut sudah cukup mendinginkan tensi emosi dalam rumah tangganya. Saat tensi sudah normal maka akan segera memanggil istrinya dan segera mengkomunikasikan dan merumuskan resolusi konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya menjelaskan bahwa konflik yang terjadi tidak baik jika dibiarkan berlarut-larut. Strategi yang digunakan adalah taktik mengulur waktu sebagaimana pada objek yang sebelumnya di atas. Strategi tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan meninggalkan rumah dalam jangka waktu satu hingga dua jam untuk menenangkan emosi diri. setelah tenang beliau akan kembali kerumah dan berusaha mengatur konflik dengan melakukan kolaborasi dengan istrinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah penulis mengkaji, memahami dan menganalisis tentang Konflik Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, maka penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, yaitu :
  - a. Mengkomunikasikan secara langsung hal yang menjadi permasalahan saat terjadi konflik yakni langsung mengajak bicara istrinya agar dapat memahami apa yang diinginkan sang istri
  - b. Mengulur waktu, yakni menunda untuk melakukan sesuatu atau menolak untuk merespon lawan konflik dalam intraksi konflik
  - c. Mengulur waktu sebagaimana pada objek yang sebelumnya di atas. Strategi tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan meninggalkan rumah dalam jangka waktu
2. Adapun penyebab konflik yang terjadi pada rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, diantaranya perbedaan pendapat/argumentasi, kecemburuan, keadaan ekonomi rumah tangga dan adanya intervensi di luar lingkup rumah tangga itu sendiri. Solusi untuk penyelesaian konflik dalam rumah tangganya yakni dengan *win-win solution*, mencari titik temu dari konflik yang terjadi dengan mengkomunikasikan dan bermusyawarah guna mencapai hasil bersama

#### **B. Saran**

Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi dini yang hal ini harus dimulai oleh peranan orang tua sebagai orang yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
2. Perlu adanya sosialisasi UU No 1/1974 pada semua masyarakat Desa Darma agar mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih di anut. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa maupun pejabat yang berwenang.

### **C. Penutup**

Teriring ucapan syukur Alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, kelemahan dan jauh dari kriteria sempurna. Untuk itulah saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016
- Ahid, Nur, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Ghifari, Abu. *Badai Rumah Tangga*. Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Arifin, Syamsul, *Leadership, Ilmu, dan Kepemimpinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta 2000
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Rumahtangga dalam Angka 2013*. Diakses tanggal 24 September 2017
- Bakry, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993)
- Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Brinkman, Rick dan Rick Kirschner, *Dealing With People You Can't Stand: Bagaimana Menjinakkan Orang-orang yang Menjengkelkan*. Cet ke 2; Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- C.M.S. Simomari, *Hubungan Ketegangan Suami Isteri Dengan Konflik Pada Keluarga Bercerai*, Skripsi. Bogor:Institut Pertanian Bogor, 2005.
- Deliarinov, *Ekonomi*. Jilid II; Jakarta: Esis, 2006, hlm 21.
- Dian Luthfiyati. "*Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun*" dalam [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com).
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

- Endarmoko, Eko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Cet: I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 11, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, Cet. 1, 1990.
- Ferdinand, Agus, *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen*, Semarang: Univertas Dipenogoro, 2006
- Guhardja S., Puspitawati, H., Hartoyo dan Martianto, D., *Diktat Manajemen Sumberdaya Keluarga*, Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor, 1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi, Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Hendrick, William, *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- <http://209.85.175.132http://209.85.175.132/search?q=cache:EvXezcutDIJ:www.ujungpandangekspres.com/view.php%3Fid%3D23772%26jenis%3DLife+kondisi+psikologis+pasangan+pernikahan+dini&hl=id&ct=clnk&cd=3&gl=id>, diakses tanggal 14 Juli 2018
- Jackman, Ann, *How to Get Things Done: Kiat Sukses Merealisasikan Rencana* Jakarta : Erlangga, 2006.
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Kun Maryati, *Sosiologi*. Jakarta: Esis, 2006
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : Prenada Group, 1995.
- Latipun. *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. Jakarta: EGC, 2005
- Lecey, Holda, *How to Resolve Conflict in the Workplace, Mengelola Konflik di Tempat Kerja*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2012.
- M. F. Zenrif, *Realitas dan Metode Penelitian Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an* Malang: Uin Press, 2006.
- Malika Fajri Noor, *Keharmonisan Keluarga Pasangan Dini: Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari'ah*, Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015
- Manab, Abdul, *Peneletin Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015

- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2011
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : Lkis, 2001
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung : Al-Bayani, 1995.
- Muhibat,, A. Sjazili S., Bintarsih Sekarningrum. *Wanita, Kerajinan Anyaman Pandan, dan Rumah tangga*. Yogyakarta: PPK UGM, 1994, hlm 3
- Muhyidin, Muhammad, *Selamatkan Dirimu dan Keluargamu dari Api Neraka*, Cet II; Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Nawawi, Ismail, *Manajemen Konflik Industrial*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Nur Erlinastari, Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Isteri Pada Keluarga Pernikahan Dini: Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini, Skripsi. Fakultas Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012,
- Nur Sholihin, *Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Nabi Muhammad (Study Analisis Terhadap Pola Pengelolaan Konflik Madinah)*, Skripsi Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2006
- Pujiati, Konsep Keluarga Sakinah: Strategi Drs.KH. Chariri Shofa M.Ag Menuju Juara Nasional Keluarga Sakinah Tahun 2014, (Skripsi Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Purwokerto, 2014.
- Purnama Rozaq, *Manajemen Konflik Menurut Winardi Relevansinya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah” (Studi Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam)*, Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo, 2004.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Retno Dwiyantri Model Manajemen Konflik Untuk Mengatasi Masalah Dalam Relasi Majikan Wanita Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Di Kecamatan Purwokerto Utara, Jurnal PSYCHO IDEA, Tahun 9 No.1, Februari 2011 ISSN 1693-1076
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT Al-Ma’arif, 1997
- Sembiring, Idha Apriliana, Berbagai Faktor Penyebab Poligami Di Kalangan Pelaku Poligami Di Kota Medan, *Jurnal Equality*, 2007.
- Shadili, Karim, *Seni Mengawetkan Cinta Pasutri*. Solo: Samudera, 2008.

- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Shofa, Chariri, *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah, (Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa Purwokerto*, diselenggarakan oleh Komunitas Mitra Remaja Laboratorium Dakwah, 02 Desember 2014.
- Sholihin, Nur, *Manajemen Konflik dan Kepemimpinan Nabi Muhammad (Study Analisis Terhadap Pola Pengelolaan Konflik Madinah)*, Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011
- Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008).
- Sulistiorini, *Evaluasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media, 2006
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2001
- Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*. Bandung : PT Al-Ma'arif 1990, hlm. 101.
- Taufik, Imam, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis Al-Quran*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2016
- Thontowi, Ahmad, "Manajemen Konflik," *Makalah*, disajikan pada Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2009.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: Rineka 2006
- Winardi, *Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)* Cet ke 2; Bandung: Mandar Maju, 2007.

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

Yusuf, Muhammad Ely, *Hubungan Antara Penyesuaian Diri Dalam Lingkungan Kerja Dengan Manajemen Konflik di Kalangan Karyawan UD. Sido Muncul Blitar*, Skripsi Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2008

Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta : Gema Insani, 1995.

